

**PEMIKIRAN AL – GHAZALI TENTANG KONSEP UANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana(S.I)  
Pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



**OLEH :**

**ROSHA SAVERA**

**NIM. 17681038**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**(IAIN) CURUP**

**2021**

Hal: Permohonan Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan, maka kami berpendapat skripsi mahasiswa IAIN Curup atas nama:

Nama : Rosha savera  
Nim : 17681038  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Judul : Pemikiran Algazali Tentang Konsep Uang

Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terimah kasih.


Wassalamu'alaikum, Wr. Wb

Curup, 25 Desember 2021

Pembimbing II



Hendrianto M.A  
Nip:202168701



Ahmad Danu Syaputra M.S.I  
NIP: 198904242019031011



KENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani No. 24 Kotak Pos 108 Telp. (0772) 21010-21759 Fax 21010 Kodepos 19119  
Website: [www.facebook.com/FakultasSyariahDanEkonomiIslamIAINCurup](https://www.facebook.com/FakultasSyariahDanEkonomiIslamIAINCurup), Email: [fdk@karsyahidatkeconomialay@gmail.com](mailto:fdk@karsyahidatkeconomialay@gmail.com)

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor : 070 /In.34/FS/PP.00.9/07/2022

Nama : Rosha Savera  
Nim : 17681038  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Judul : Pemikiran Al – Ghazali Tentang Konsep Uang

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada

Hari/ Tanggal : Rabu, 9 Februari 2022  
Pukul : 09.30-11.00 WIB.  
Tempat : Ruang 2 Gedung Munaqasah Fakultas Syariah IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Ekonomi Syariah.

Ketua

H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D  
NIDN. 0227127403

Sekretaris

Ahmad Danu Syaputra, M.S.I  
NIP. 198904242019031011

Pengaji I,

Dr. Muhammad Iqbal, SE., M. Pd.MM  
NIP. 19750219 200604 1 008

Pengaji II,

Fitmawati, M.E  
NIDN. 2034038902

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusef I, M. Ag. al.  
NIP. 19700202 199803 1 007

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rosha savera  
Nim : 17681038  
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Syariah  
Program studi : Ekonomi Syari'ah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang penuh di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 25 Desember 2021  
Penulis

  
  
ROSHA SAVERA  
NIM. 17681038



## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan nikmat-nya, berupa kesempatan dan pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **PEMIKIRAN AL-GHAZALI TENTANG KONSEP UANG** . Shalawat beserta salam semoga terus tercurah kepada Rasulullah SAW, beserta keluarga dan para sahabat. Penulis sangat bersyukur atas selesainya penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program sarjana (S1) pada program studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsi dalam menyelesaikan skripsi ini tertama kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Pd.,M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak Dr. Muhammad Istan, SE.,M.Pd., MM selaku wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.

4. Bapak Noprizal, M.Ag, selaku wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
5. Ibu Mega Ilhamiwati, MA, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah.
6. Bapak M.Sholihin M.S.I. selaku Penasehat Akademik yang selalu bersedia memberikan nasehatnya khususnya dalam proses akademik penulis.
7. Bapak Hendrianto M.A, selaku pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Ahmad Danu Syaputra MS.I selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepala beserta staf perpustakaan IAIN Curup, terima kasih atas kemudahan, arahan, dan bantuannya kepada penulis dalam memperoleh data-data kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.
10. Segenap dosen Prodi Ekonomi Syariah khususnya dan karyawan IAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan penulis
11. Kedua orang tua, Bapak Syafei dan Ibu Ratna Wati terima kasih telah memberi warna disetiap hari-hariku dengan doa kalian.
12. Teman-teman seperjuangan Jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dorongan kalian dan bantuannya.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dititiknailah dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu penulis harapkan saran dan masukannya. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan bagi semua pihak yang membutuhkan *Amin Ya Robbul'alamun*.

Cinup, 25 Desember 2021

Penulis

  
ROSLIA SA VERA

NIM 17681038

## MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman,  
Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu,  
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”

(QS. Al-Baqarah : 153)

Menyia-Nyiakan Waktu Lebih Buruk Dari Kematian.  
Karena Kematian Memisahkanmu Dari Dunia Sementara  
Menyia-Nyiakan Waktu Memisahkanmu Dari Allah.

(Imam Bin Al-Qayim)



## **Abstrak**

### **PEMIKIRAN AL-GHAZALI TENTANG KONSEP UANG**

**Oleh:**

**ROSHA SAVERA**

**17681038**

**Abstrak:** Al-Ghazali dikenal sebagai sosok intelektual multidimensi dengan penguasaan ilmu multi disiplin. Hampir semua aspek keagamaan dikajinya secara mendalam termasuk persoalan uang. Aktifitasnya bergumul dengan ilmu pengetahuan Islam sebuah pengakuan atas kapasitas keilmuan dan tingkat penerimaan para ulama terhadapnya sangatlah luar biasa. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui fungsi uang menurut Al – ghazali dan Bagaimana bentuk nilai uang menurut Al – ghazali.

Sumber data dan jenis penelitian ini penelitian Pustaka (Library Reseach) sumber data yang di ambil yaitu Jalaluddin, “*Konsep Uang Menurut al-Ghazali*”, Asy-Syari’ah, Vol.16, No.2 (Agustus, 2014), Pepe Iswanto, Siti sari, Yulia Nurajizah *Fungsi Uang Menurut Imam Al-Ghazali dalam Kitab Ihya’ Ulum Ad-Din dan Relevansinya Dengan Sistem Keuangan Global* Vol 2, No 1 Januari 2018, Mustopa musa, *Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali tentang Konsep Uang*, (IAIN Syaikh Abdurrahman Sidik Bangka Belitung Vol. 6), Rina Rosia *Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Uang* (UIN Walisongo Semarang Vol 4).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Fungsi mata uang menurut al-ghazali ialah Qiwam ad-Dunya (satuan hitung) Artinya bahwa uang merupakan alat yang dapat digunakan untuk menilai barang sekaligus membandingkannya dengan barang yang lain, al-mu‘awwid}ah (alat tukar / medium excange) Uang merupakan sarana pertukaran barang dalam suatu transaksi atau sering disebut dengan medium of exchange dan Sarana pencapai tujuan dan untuk mendapatkan barang-barang lain Sebenarnya fungsi ini adalah penjabaran dari fungsi uang sebagai sarana tukar-menubar. Bentuk nilai mata uang menurut al-ghazali adalah *Pertama* Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditi atau bisa diperjual belikan, *Kedua* Uang logam merupakan fase kemajuan dalam sejarah uang. Logam pertama yang digunakan manusia sebagai alat tukar adalah perunggu besi dan logam mulia emas dan perak. *Ketiga* Uang kertas yang digunakan sekarang pada awalnya adalah dalam bentuk bank note dalam bentuk kertas. *Keempat* Uang komoditas di pandang sebagai bentuk yang paling lama sejak orang-orang menemukan kesulitan dalam sistem barter.

**Kata Kunci : Al-ghazali, Uang, Bentuk dan Fungsi**

## DAFTAR ISI

PENGAJUAN SKRIPSI.....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR .....	i
MOTTO.....	vii
Abstrak .....	viii
Daftar Isi.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Batasan masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan penelitian .....	7
E. Manfaat penelitian .....	8
F. Tinjauan Pustaka.....	9
G. Definisi Operasional .....	11
H. Metode penelitian.....	15
BAB II LANDASAN TEORI.....	18
A. Sejarah Uang.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Pengertian Uang.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Pengertian Uang Menurut Bahasa .....	22
D. Pengertian Uang Dalam Islam .....	25
E. Sumber Hukum Uang .....	27
F. Sejarah dan Perkembangan Uang .....	29
G. Jenis-jenis Uang .....	32
H. Fungsi Uang dan Karakteristik uang.....	36
I. Komperasi uang dalam ekonomi islam dan ekonomi konvensional.....	40

BAB III PEMIKIRAN AL-GHAZALI TENTANG KONSEP UANG .....	47
A. Riwayat Hidup Al-Ghazali .....	47
B. Latar Belakang dan Keluarga al-Ghazali .....	49
C. Keilmuan dan Pendidikan al-Ghazali .....	50
D. Karya- karya Al-Ghazali .....	51
BAB IV PEMIKIRAN AL – GHAZALI TENTANG KONSEP UANG .....	<b>Error!</b>
<b>Bookmark not defined.</b>	
A. Hasil penelitian dan pembahasan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74
Daftar Pustaka .....	75

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Uang merupakan kunci untuk membuka uraian tentang berbagai aspek ekonomi, misalnya produksi. Produksi ditentukan oleh satuan mata uang, pendapatan juga diukur dengan satuan uang. Uang merupakan faktor yang sangat penting karena peredarannya tidak dapat diperkirakan begitu saja, melainkan dalam istilah uang.

Jauh sebelum bangsa barat menggunakan uang dalam setiap transaksinya, dunia Islam telah mengenal alat pertukaran dan pengukur nilai tersebut, bahkan Al Quran secara eksplisit menyatakan alat pengukur nilai tersebut berupa emas dan perak dalam berbagai ayat. Para fuqaha menafsirkan emas dan perak tersebut sebagai dinar dan dirham. Sebelum manusia menemukan uang sebagai alat tukar, ekonomi dilakukan dengan menggunakan sistem barter, yaitu barang ditukar dengan barang atau barang dengan jasa<sup>1</sup>

Uang adalah inovasi modern yang menggantikan posisi barter. Atau tukar menukar satu barang dengan barang lainnya. Terhapusnya sistem pertukaran barter ini dalam sejarah ekonomi akibat dari banyaknya kendala dalam setiap kali melakukan pertukaran. Menurut kamsir ada beberapa kendala yang sering dialami dalam sistem barter dalam melakukan pertukaran.

---

<sup>1</sup> Rahmat Ilyas, 'Konsep Uang dalam Prepektif Ekonomi Islam', *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, (Bangka Belitung: STAIN Syaikh Abdurrahman Sidik), Vol 4, No. 1/Juni 2017, Hal. 36

*Pertama* sulit menemukan orang yang menukarnya barangnya sesuai dengan kebutuhan. *Kedua* sulit menemukan nilai barang yang ditukarkan *Ketiga* sulit menemukan orang yang mau menukarnya barangnya dengan jasa yang dimilikinya. *Keempat* sulit untuk menemukan kebutuhan yang mau ditukarkan pada saat yang cepat. Uang saat ini menjadi instrumen perekonomian yang vital.<sup>2</sup>

Hamper semua kegiatan ekonomi sangat bergantung pada instrumen ini baik konsumsi, produksi atau refleksi atau kekayaan dan penghasilan. Oleh karena itu kehadiran uang dalam kehidupan sehari-hari sangat penting, terutama untuk memperoleh barang, jasa, serta kebutuhan hidup lainnya baik secara makro maupun mikro.<sup>3</sup>

Pandangan islam terhadap uang sangatlah hal ini tercermin dalam perniagaan yang dilakukan di zaman Rasulullah SAW dimana para pedagang kalau pulang dari syam mereka membawa dinar emas romawi dan dari irak mereka membawa dinar dan Persia. Semenjak abad-abad yang lalu masyarakat lebih menyadari bahwa uang sangat penting perannya dalam melancarkan kegiatan tanpa telah menyadari bahwa uang sangat penting perannya dalam melancarkan kegiatan tanpa adanya uang kegiatan menjadi sangat terbatas dan tidak ada perkembangan ekonomi yang dapat dicapai peranan uang yang sangat penting dilihat dari masalah-masalah yang dihadapi apabila uang dijalan secara barter.

---

<sup>2</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta : Rajawali Pers 2011), Hal. 12

<sup>3</sup> Edwin Nasution, Dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), Hal. 33

Pada zaman dahulu pertukaran hanya ada dalam bentuk barter, dalam hal ini barang yang ditukar untuk mendapatkan barang bahkan banyak rakyat dari negara berkembang di daerah-daerah pedalaman memperoleh kebutuhan mereka melalui barter. Tetapi karena peradaban dan kebudayaan mereka semakin berkembang. Sistem pertukaran mereka juga meningkat. Sekarang ini semua kelompok-kelompok masyarakat menggunakan pertukaran melalui uang.

Karena disebabkan nilai semua barang dan jasa dapat dengan mudah terlihat dan dengan semua barang dan jasa dapat dengan mudah terlihat dan dengan semua ditetapkan dengan menggunakan uang, namun demikian dalam persepektif ekonomi islam uang bukan segalanya, dan bukan dari segalanya, dan bukan yang paling terpenting, dalam islam justru yang terpenting adalah waktu. Dengan menggunakan uang akan mempermudah dalam bertransaksi dan dalam hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain.

Dalam hukum islam fungsi uang sebagai alat tukar-menukar diterima secara luas penerimaan fungsi ini disebabkan karena fungsi uang ini di rasakan dan menghindari kecendrungan dan ketidakadilan dalam sistem barter. Sebagai alat tukar yang dapat diperoleh dalam satuan-satuan terkecil. Hal serupa tidak dapat dilakukan terhadap sejumlah barang tertentu kecuali mengakibatkan rusak atau nilai barang tersebut menjadi berkurang.<sup>4</sup>

Dalam fungsinya sebagai komoditas uang di pandang dalam kedudukan yang sama dan barang yang dapat dijadikan sebagai objek transaksi untuk mendapatkan

---

<sup>4</sup> Amir, *Bank dan Lembaga Keuangan syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), Hal. 11.

keuntungan (laba) sedangkan dalam fungsinya sebagai modal (capital) uang menghasilkan sesuatu (bersifat produktif) bisa menghasilkan barang maupun menghasilkan jasa. Berbeda dengan fungsinya sebagai alat tukar-menukar yang diterima, fungsi uang sebagai komoditas dan modal diperselisihkan.

Dalam hukum islam fungsi uang sebagai alat tukar menukar diterima secara meluas. Penerimaan fungsi ini disebabkan karena fungsi uang di rasakan dapat menghindari kecenderungan ketidakadilan dalam sistem barter, sebagai alat tukar, uang dapat dipecah dalam satuan terkecil. Hal ini serupa tidak dapat dilakukan terhadap sejumlah barang tertentu kecuali mengakibatkan rusak atau nilai barang tersebut menjadi berkurang, dalam hubungan dengan uang, bahwa pada dasarnya islam memandang sebagai alat tukar, bukan sebagai barang.

Di era modern dan global uang berlaku tidak hanya dikawasan tertentu. Setiap negara memiliki mata uang tersendiri dan setiap negara ingin menggunakan mata uang dalam melakukan transaksi perdagangan internasional (internasional trade). Hal ini inilah yang melatarbelakangi adanya nilai tukar (kurs) di pasar valuta asing (foreign exchange market). Indonesia merupakan salah satu negara yang melakukan transaksi perdagangan internasional yang aktif sehingga nilai kurs dapat mempengaruhi ktabilitas perekonomian negara ini.

Melemahnya mata uang satu negara (defresiasi) terhadap mata uang asing seperti rupiah terhadap dolar yang sangat besar prosesnya sangat mendadak dan berlangsung terus-menerus menimbulkan kritis keuangan bagi negara ini. Indonesia telah mengalami buruk dan sistem keuangannya. Proses mulai terjadi



pada pertengahan kedua tahun 1997 dan terus mencapai hingga mencapai diatas RP.10.000 per satu dolar AS pada periode 6 bulan pertama tahun 1998.

Pemerintah waktu itu berupa menghentikan jatuhnya nilai tukar rupiah sekaligus membalikkan arus modal dan lari kembali ke dalam negeri dengan menarik tingkat suku bunga tabungan dalam suatu tabungan dalam suatu persentase yang paling tinggi yang paling dilakukan oleh otoritas moneter Indonesia.

Namun upaya gagal menghentikan laju penurunan nilai rupiah dan tidak sistem penurunan nilai rupiah tidak mampu menarik modal dari Indonesia kembali ke dalam negeri dengan menarik nya tingkat suku bunga tabungan dalam suatu Indonesia dalam upaya gagal menghentikan laju penurunan nilai rupiah dan tidak mampu menarik modal dari Indonesia.

Akhirnya pemerintah Indonesia terpaksa melepas sistem penentuan kurs rupiah bebas bergerak ke atas bawah namun ada batas minimum dan maksimum pada tahun 1998 karena Indonesia mulai kehabisan stok dolar AS untuk intervensasi pasar artinya sejak itu pergerakan kurs rupiah sepenuhnya ditentukan oleh kekuasaan pasar (permintaan dan penawaran) dan yang membuat nilai rupiah terus menerus ke bawah.

Sejarah bahwa islam memiliki sumbangan besar terhadap perkembangan masalah perekonomian begitu pada sumbangan mengenai konsep uang. Hal ini telah banyak pada ilmuan muslim yang memiliki sumbangan terhadap perkembangan ilmu ekonomi. Ibn taimiyah misalnya yang secara khusus

menyebutkan dua fungsi mata uang , yakni sebagai pengukur nilai( medium of exchange ). Dia menentang keras nya terjadi penurunan mata uang , yakni berarti mengalihkan fungsi uang dari tujuan yang sebenarnya .

Menurut al-gazali , peran pemerintah sangat di perlukan dalam menentukan mata uang yang beredar di masyarakat. Dalam pernyataan al-gazali menjelaskan : “ kemudian kebutuhan terhadap harta yang tahan lama sebagai bahan mata uang dari barang tambang , yaitu emas , perak dan tembaga , untuk selanjutnya di perlukan percetakan , pemberian cap, serta penentuan uang tukar , untuk itu di perjuangkan tempat pencetakan uang. “

Pemikiran al-gazali ini karna toko tersebut merupakan toko pemikiran ekonomi islam klasik dan karya sistem ekonomi islam dan doktrin ekonomi. Mempunyai konsep uang dalam konteks kekinian berdasarkan uraian di atas, tema ini sangat penting di teliti karena masalah uang memegang peranan dalam kehidupan manusia adapun memilih tokoh pemikirannya al-gazali adalah karena ia merupakan salah satu pakar ekonomi dalam kaitan beberapa masalah mendesak yang di hadapi dunia islam sehingga hasil pemikirannya tokoh ini sangat menarik untuk di kaji . berdasarkan paparan di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji, menganalisis mengenai pemikiran Al- gazali tentang uang untuk ini judul yang di ambil adalah” **PEMIKIRAN AL – GHAZALI TENTANG KONSEP UANG** ”

## **B. Batasan masalah**

Agar pembahasan penelitian sesuai pokok permasalahan yang diteliti maka penulis memberi ruang lingkup sebagai batasan masalah yang jelas. Penelitian ini harus berfokus pada bagaimana fungsi mata uang menurut pemikiran Al-Ghazali yang dilakukan dan juga bagaimana bentuk mata uang menurut pemikiran Al-Ghazali menurut pemikiran Al-Ghazali dengan demikian pembahasan ruang lingkup dalam penelitian ini hanya berfokus pada permasalahan yang akan dikaji oleh penulis.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana fungsi dan nilai uang menurut Al-Ghazali?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Al-Ghazali dalam konteks modern?

## **D. Tujuan penelitian**

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui fungsi dan nilai uang menurut Al-Ghazali.
2. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Al-Ghazali dalam konteks modern.

## **E. Manfaat penelitian**

### 1) Manfaat Teoritis

- a. Sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana S1 dalam bidang studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
- b. Mengembangkan materi Ekonomi Syariah dengan data-data dari lapangan sebagai pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan hukum.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan.

### 2) Manfaat Praktis

#### a. Bagi Penulis

Sebagai masukan positif dalam proses penerapan ilmu di masyarakat untuk mensosialisasikan Ekonomi Syariah.

#### b. Bagi Pembaca

Dapat dijadikan bahan perbandingan atau bahan acuan untuk menambah wawasan mengenai kebijakan yang terdapat di suatu daerah atau daerah tempat tinggal.

#### c. Bagi IAIN Curup

Sebagai masukan positif untuk acuan belajar mengajar untuk meningkatkan ilmu pengetahuan mahasiswa generasi selanjutnya dengan tujuan memantau perkembangan mutu akademik bagi perpustakaan IAIN Curup

## F. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya , terutama tokoh yang di jadikan kajian beberapa penelitian telah mengungkapkan kan penelitian sebagai berikut:

1. Maya Sinawati dengan judul “*Analisis Masalah terhadap Dinarisasi Mata Uang Perspektif Hizbut Tahrir*”. Dengan rumusan masalah bagaimana dasar hukum yang digunakan Hizbut Tahrir dalam menetapkan kewajiban penerapan emas dan perak sebagai mata uang. Dan bagaimana analisis masalah terhadap pandangan Hizbut Tahrir tentang kewajiban penerapan emas dan perak sebagai mata uang pada konteks sekarang. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) dan bersifat kualitatif dengan metode analisis isi atau deskripsi analisis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dasar hukum yang digunakan Hizbut Tahrir dalam menetapkan kewajiban penerapan emas dan perak sebagai mata uang adalah metode lafziyah dengan pendekatan tekstual. Dari sudut masalah penerapan emas dan perak tidak masalah diterapkan pada konteks sekarang. Adapun yang menjadi perbedaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya adalah fokus penelitian fungsi uang menurut al – ghazali. Dan bentuk nilai mata uang menurut al – ghazali.
2. Uswatun Hasanah “*Kajian atas Mata Uang Dinar dan Dirham Sebagai Alat Pembayaran dan Kelayakannya untuk Diberlakukan di Masa Sekarang dan Masa yang akan Datang*”. Penelitian ini tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas mata uang dinar dan dirham sebagai alat pembayaran,

analisis kelayakan dinar dan dirham di masa sekarang dan yang akan datang sebagai alat pembayaran serta masa depan mata uang dinar dan dirham dalam perekonomian. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) dan bersifat kualitatif dengan metode analisis isi atau deskripsi analisis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa yang mempengaruhi stabilitas dinar dan dirham adalah banyaknya dinar dan dirham yang berputar di pasaran, serta dinar dan dirham tidaklah cocok digunakan untuk zaman saat ini Adapun yang menjadi perbedaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya adalah fokus penelitian fungsi uang menurut al – ghazali. Dan bentuk nilai mata uang menurut al – ghazali.

3. Siti Muawanah “*The Value of Money dalam Perspektif Keuangan Islam*”.

Penelitian ini tentang analisis apakah yang dimaksud dengan value of money, dan value of money dalam pandangan Islam. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) dan bersifat kualitatif dengan metode analisis isi atau deskripsi analisis. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa inflasi sebagai dasar dalam konsep value of money dalam pandangan ekonomi Islam tidak dapat diterima karena tidak lengkap kondisinya, karena dalam perekonomian selalu ada inflasi dan deflasi. Jika dalam keadaan inflasi dijadikan alasan adanya time value of money, maka seharusnya keadaan deflasi juga menjadi alasan dalam adanya negatif time value of money. Selanjutnya, preference present consumption to future consumption sebagai dasar dalam time value of money dalam ekonomi Islam juga tidak diakui dan tidak diterima

Adapun yang menjadi perbedaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya adalah fokus penelitian fungsi uang menurut al – ghazali. Dan bentuk nilai mata uang menurut al – ghazali

### **G. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahan pemahaman, maka sebelumn berbicara lebih lanjut terhadap judul penelitian ini: pemikiran al-ghazali tentang konsep uang, maka perlu ditegaskan arti masing-masing kata yaitu sebagai berikut:

#### 1. Pemikiran

Secara etimologis, pemikiran berasal dari Kata dasar pikir, yang berarti akal budi, ingatan, angan-angan dan ketika kata dasar tersebut mendapatkan imbuhan awalan ber, maka akan mempunyai makna menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu, atau menimbang-nimbang dalam ingatan adapun kata pemikiran sendiri mempunyai pengertian proses, cara atau perbuatan memikir.<sup>5</sup>

Pengertian pemikiran secara umum berarti sesuatu yang diterima seseorang dan dipakai sebagai pedoman sebagaimana diterima dari masyarakat sekeliling. Kemudian arti dari pemikiran menurut peneliti sendiri berarti sebuah pemahaman yang dijadikan acuan bagi orang yang menerima suatu pemahaman tersebut.

---

<sup>5</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka 1990,) Hal. 682-683



## 2. Al-Ghazali

### a) Riwayat Hidup Al-Ghazali

Nama lengkapnya abu hamid ibn Muhammad ibn ahmad al-ghazali, lebih dikenal dengan al-ghazali. Dia lahir dikota kecil yang terletak di dekat thurs provinsi khurasan republic islam irak pada tahun 450 H (1058 M).<sup>6</sup>

Nama al-ghazali ini berasal ghazz, yang berarti tukang menenun benang, karena pekerjaannya adalah menenun benang wol. Sedangkan ghazali juga mengambil dari kata ghazala yaitu nama kampung kelahiran al-ghazali dan inilah yang banyak dipakai, sehingga namanya pun dinisbatkan oleh orang-orang kepada pekerjaan ayahnya atau kepada tempat lahirnya.<sup>7</sup>

Orang tuanya gemar mempelajari ilmu tasawuf, karena mereka hanya mau makan dari hasil usaha tangannya sendiri dan menenun wol dan ia juga terkenal pencinta ilmu dan selalu berdoa agar anaknya kelak menjadi seorang ulama. Amat disayangkan ajarannya tidak memberikan kesempatan padanya untuk menyaksikan keberhasilan anaknya sesuai doanya.

### b) Pendidikan Al-Ghazali

Dari mempelajari beberapa filsafat, baik yunani maupun dari pendapat-pendapat filsafat islam, al-ghazali mendapatkan argument-argumen yang tidak kuat bahkan banyak yang bertentangan dengan ajaran islam. Oleh karena itu, al-ghazali menyerang argument filosof yunani dan

---

<sup>6</sup> Sirajuddin, *Filsafat Islam* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada:2007), Hal. 77.

<sup>7</sup> Hasyimiyah, nasution, *filsafat islam*, (Jakarta: gaya media pratama, 1999) Hal.77

islam dalam beberapa persoalan. Diantaranya, al-ghazali menyerang dalil aristoteles tentang asalinya alam dan pendapat para filosof yang mengatakan bahwa tuhan tidak mengetahui rincian alam dan hanya mengetahui soal-soal yang besar saja. Ia pun menentang argument para filosof yang mengatakan kepastian hukum sebab akibat semata-mata, mustahil adanya penyelewengan.

c) Karya-karya imam Al-Ghazali

Setengah abad dari usia al-ghazali dilaluinya dalam abad kelima hijriah. Dan hanya kurang lebih lima tahun, itulah masa hidup al-ghazali yang dihabiskan beberapa lama dikhurasan, iran (tempat kelahirannya dan pendidikannya). Baghdad, irak(tempat puncak kelahiran intelektual) damaskus, al kuds, mekkah madinah serta kota-kota lain, tempat persinggahan dalam pengembaranya yang panjang atau memenuhi tuntunan spiritual.

3. Konsep uang

a) Pengertian Uang

Uang merupakan kebutuhan masyarakat yang paling utama. Juga merupakan kebutuhan pemerintah, kebutuhan produsen, kebutuhan distributor dan kebutuhan konsumen. Uang merupakan inovasi besar dalam peradaban perekonomian dunia. Posisi uang sangat Strategis dalam satu sistem ekonomi, dan sulit digantikan variabel lainnya. Bisa dikatakan uang merupakan bagian yang terintegrasi dalam satu sistem ekonomi.

Secara etimologi definisi uang ada beberapa makna

- 1) Al-Naqdu :yang baik dari dirham dikatakan dirhamun naqdun, yakni baik, adlah sifat
- 2) Al-Naqdu: meraih dirham dikatakan naqada al-darahima yanquduha naqdan yakni meraihnya (menggenggam, menerima.
- 3) Al-Naqdu: membedakan dan mengeluarkan yang palsu. Subawahi bersyair. Tanfi yadaha al-hasna fi kulli hijaratin-nafyaal-darahima tanqadu al-shayarifu. Artiny: tangannya (unta) mengais-ngais disetiap padang pasir memilah-milah dirham oleh tukang uang (pertukaran, pemeriksa, pembuat uang)
- 4) Al-Naqdu: tunai lawan tunda yakni memberikan bayaran segera.

#### b) Urgensi Uang

Uang adalah salah satu pilar ekonomi. Uang memudahkan proses pertukaran komoditi dan jasa. Setiap proses produksi dan distribusi mesti menggunakan uang. Pada berbagai bentuk proses produksi berskala besar modern setiap orang dari komponen masyarakat mengkhususkan dan dalam produksi barang komoditas atau bagian dari barang dan memperoleh nilai dan hasil produksi yang ia pasarkan dalam bentuk uang. Oleh karena itu sistem ekonomi modern yang menyangkut banyak pihak tidak bisa berjalan dengan sempurna tanpa menggunakan uang.

## H. Metode penelitian

### 1. Jenis dan pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Pendekatan kualitatif ini lebih menekankan pada aspek, proses, dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh. Data yang menjadi pusat studi ini dikumpulkan melalui data variabel yang abstrak terkumpul pada tulisan, pemikiran, dan pendapat dari tokoh fajar yang berbicara tentang tema pokok penelitian.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library Research*) yaitu sumber data yang dipilih dari buku-buku yang relevan dengan persoalan yang diteliti yaitu persoalan uang.

### 2. Sumber data

Dalam penyusunan skripsi ini diperlukan data yang relevan dengan permasalahan sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut:

#### a. Sumber data primer

Sumber data primer yang dimaksud adalah bahan atau rujukan utama dalam mengadakan suatu penelitian untuk mengungkapkan dan menganalisis suatu pernyataan dari suatu penelitian tersebut. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jalaluddin, “*Konsep Uang Menurut al-Ghazali*”, *Asy-Syari’ah*, Vol.16, No.2

(Agustus, 2014), Pepe Iswanto, Siti sari, Yulia Nurajizah *Fungsi Uang Menurut Imam Al-Ghazali dalam Kitab Ihya' Ulum Ad-Din dan Relevansinya Dengan Sistem Keuangan Global* Vol 2, No 1 Januari 2018, Mustopa musa, *Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali tentang Konsep Uang*, (IAIN Syaikh Abdurrahman Sidik Bangka Belitung Vol. 6), Rina Rosia *Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Uang* (UIN Walisongo Semarang Vol 4).

b. Sumber data skunder

Sumber data skunder disini adalah buku-buku yang penulis rujuk untuk melengkapi data-data yang tersedia dalam sumber data primer yang ditulis dari tokoh-tokoh lain yang berkaitan dengan masalah kajian ini.

3. Teknik pengumpulan data

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka maka metode penelitian ini adalah menggunakan metode dekumentasi. Metode dekumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan dari pemikiran. Data tersebut berupa catatan atau tulisan, surat kabar, masalah atau jurnal dan sebagainya dari sumber data primer dan skunder.

4. Analisis data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Deskriptif, yaitu penelitian dengan jalan memaparkan semua data dalam penelitian ini penulis memaparkan data tentang pendapatan Al-Ghazali tentang konsep uang dan menjabarkan pendapat-pendapatnya sebagai bahan untuk dianalisa.
- b) Motode komparasi, yaitu metode yang menggunakan pendapatan tokoh yang mana pendapat tersebut mengemukakan suatu permasalahan

## **BAB II**

### Uang dan perkembangannya

#### **A. Sejarah perkembangan uang**

Pada peradaban awal, manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri, mereka memperoleh makanan dari berburu atau memakan berbagai buah-buahan. Karena jenis kebutuhannya masih sederhana, mereka belum membutuhkan orang lain. Masing-masing individu memenuhi kebutuhan makanannya secara mandiri. Dalam periode yang dikenal sebagai periode prabarter ini, manusia belum mengenal transaksi perdagangan atau dikenal dengan istilah jual-beli.<sup>8</sup>

Ketika jumlah manusia semakin bertambah dan peradabannya semakin maju, kegiatan dan interaksi antarsesama manusia pun meningkat. Jumlah dan jenis kebutuhan manusia, juga semakin beragam. Ketika itulah, masing-masing individu mulai tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Bisa dipahami karena ketika seseorang menghabiskan waktunya seharian untuk bercocok tanam, pada saat bersamaan tentu ia tidak akan bisa memperoleh ikan atau garam, menenung pakaian sendiri atau kebutuhan lainnya.

Satu sama lain mulai membutuhkan, Karena tidak ada individu yang secara sempurna mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Sejak saat itulah, manusia mulai menggunakan berbagai cara dan alat untuk melangsungkan pertukaran barang dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Pada tahapan peradaban

---

<sup>8</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana 2007), Hal 240.



manusia yang masih sangat sederhana mereka dapat menyelenggarakan tukar-menukar kebutuhan dengan cara barter.

Namun pada akhirnya, banyak kesulitan-kesulitan yang dirasakan dengan sistem ini. Di antaranya adalah kesulitan untuk menemukan orang yang mempunyai barang yang diinginkan dan juga mau menukarkan barang yang dimilikinya serta kesulitan untuk memperoleh barang yang dapat dipertukarkan satu sama lainnya dengan nilai pertukaran yang seimbang atau hampir sama nilainya.<sup>9</sup>

Untuk mengatasinya, mulai timbul pikiran-pikiran untuk menggunakan benda-benda tertentu untuk digunakan sebagai alat tukar. Benda-benda yang ditetapkan sebagai alat pertukaran itu adalah bendabenda yang diterima oleh umum (*generally accepted*), benda-benda yang dipilih bernilai tinggi (sukar diperoleh atau memiliki nilai magis dan mistik), atau benda-benda yang merupakan kebutuhan primer sehari-hari; misalnya garam yang oleh orang Romawi digunakan sebagai alat tukar maupun sebagai alat pembayaran upah.

Pengaruh orang Romawi tersebut masih terlihat sampai sekarang; orang Inggris menyebut upah sebagai *salary* yang berasal dari bahasa Latin *salarium* yang berarti garam. Meskipun alat tukar sudah ada, kesulitan dalam pertukaran tetap ada. Kesulitan-kesulitan itu antara lain karena benda-benda yang dijadikan alat tukar belum mempunyai pecahan sehingga penentuan nilai uang, penyimpanan (*storage*), dan pengangkutan (*transportation*) menjadi sulit

---

<sup>9</sup> Ibid Hal 243

dilakukan serta timbul pula kesulitan akibat kurangnya daya tahan bendabenda tersebut sehingga mudah hancur atau tidak tahan lama.

Kemudian muncul apa yang dinamakan dengan uang logam. Logam dipilih sebagai alat tukar karena memiliki nilai yang tinggi sehingga digemari umum, tahan lama dan tidak mudah rusak, mudah dipecah tanpa mengurangi nilai, dan mudah dipindah-pindahkan. Logam yang dijadikan alat tukar karena memenuhi syarat-syarat tersebut adalah emas dan perak. Uang logam emas dan perak juga disebut sebagai uang penuh (full bodied 33 money). Artinya, nilai intrinsik (nilai bahan) uang sama dengan nilai nominalnya (nilai yang tercantum pada mata uang tersebut).

Pada saat itu, setiap orang berhak menempa uang, melebur, menjual atau memakainya, dan mempunyai hak tidak terbatas dalam menyimpan uang logam. Sejalan dengan perkembangan perekonomian, timbul kesulitan ketika perkembangan tukar-menukar yang harus dilayani dengan uang logam bertambah sementara jumlah logam mulia (emas dan perak) sangat terbatas. Penggunaan uang logam juga sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar sehingga diciptakanlah uang kertas. Mula-mula uang kertas yang beredar merupakan bukti-bukti pemilikan emas dan perak sebagai alat/perantara untuk melakukan transaksi.

Dengan kata lain, uang kertas yang beredar pada saat itu merupakan uang yang dijamin 100% dengan emas atau perak yang disimpan di pandai emas atau perak dan sewaktu-waktu dapat ditukarkan penuh dengan jaminannya. Pada perkembangan selanjutnya, masyarakat tidak lagi menggunakan emas secara

langsung sebagai alat pertukaran. Sebagai gantinya, mereka menjadikan 'kertas-bukti' tersebut sebagai alat tukar.

#### **A. Definisi uang**

Uang dalam ekonomi Islam secara etimologi berasal dari kata an-naqdu dan jamaknya adalah an-nuqûd. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu annaqdu berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan an-naqdu juga berarti tunai. Kata nuqûd dalam tidak terdapat dalam Al-Qur`an dan Hadis karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan nuqûd untuk menunjukkan harga.

Mereka menggunakan kata dînâr dan untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan kata warîq untuk menunjukkan dirham perak, kata „ain untuk menunjukkan dinar emas. Sementara fulûs (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah.<sup>10</sup>

Uang menurut fuqaha tidak terbatas pada emas dan perak yang dicetak, tetapi mencakup seluruh dînâr, dirham, dan fulûs. Untuk menunjukkan dirham dan dinar mereka menggunakan istilah naqdain. Namun, mereka berbeda pendapat apakah fulûs termasuk kedalam istilah nuqûd atau tidak. Menurut pendapat yang

---

<sup>10</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers: 2014), Hal. 279

mu'tamad dari golongan Syafi'iyah, fulûs tidak termasuk nuqûd, sedangkan madzhab Hanafi berpendapat bahwa nuqûd mencakup fulûs.<sup>11</sup>

Definisi nuqûd menurut Abu Ubaid (wafat 224 H), dirham dan dinar adalah nilai sesuatu. Ini berarti dînâr dan dirham adalah setandar ukur yang dibayarkan dalam transaksi barang dan jasa. Ibnu Qayyim berpendapat, dinar dan dirham adalah nilai harga barang komoditas. Ini mengisyaratkan bahwa uang adalah standar unit ukuran untuk nilai harga komoditas.<sup>12</sup>

Beberapa istilah penyebutan uang dari beberapa tokoh ekonomi Islam tersebut mempunyai titik temu, bahwa uang merupakan benda-benda yang disetujui oleh masyarakat umum sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan dan sebagai standar nilai barang maupun jasa. Baik uang itu berasal dari emas, perak, tembaga kertas; selama itu diterima masyarakat dan di ditetapkan oleh penguasa (pemerintah), maka dianggap sebagai uang..

## **B. Pengertian Uang Menurut Bahasa**

Secara etimologi definisi uang ada beberapa makna.<sup>13</sup>

1. Al-Naqdu :yang baik dari dirham dikatakan dirhamun naqdun, yakni baik, adlah sifat

---

<sup>11</sup> Nurul Huda dkk., *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2008), Hal. 90

<sup>12</sup> Ahmad Hasan, *al-Aurâq an-Naqdiyyah fî -l-Iqtishâd al-Islâmi (Qimatuha wa Ahkamuha)*, terj. Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali, *Mata Uang Islami*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), Hal 8

<sup>13</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Keuangan Islami* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2004) Hal. 1-2

2. Al-Naqdu: meraih dirham dikatakan naqada al-darahima yanquduha naqdan yakni meraihnya (menggenggam, menerima).
3. Al-Naqdu: membedakan dan mengeluarkan yang palsu. Subawahi bersyair. Tanfi yadaha al-hasna fi kulli hijaratin-nafyaal-darahima tanqadu al-shayarifu. Artiny: tangannya (unta) mengais-ngais disetiap padang pasir memilah-milah dirham oleh tukang uang (pertukaran, pemeriksa, pembuat uang)
4. Al-Naqdu: tunai lawan tunda yakni memberikan bayaran segera.

Dalam hadist jabir:”naqadani Al-Tsamari”yakni dia membayarku harga tunai. Kemudian digunakan atas yang dibayarkan, termasuk penggunaan masdar (akar kata) terhadap isim maf’ul (menunjukkan objek)

- a. Definisi uang (nuqud) dalam istilah fuqona.
  1. Abu Ubaid (wafat tahun 224H) berkata:”dirham dan dirham adalah nilai harga sesuatu sedangkan segala sesuatu tidak bisa menjadi nilai harga keduanya”
  2. Al-Kasani (wafat tahun 578h)”fulis (uang lembaga) adalah nilai harga yang tidak boleh diperjualbelikan sesame jenisnya dengan terlebih seperti dinar dan dirham.” Dari beberapa ungkapan dapat disimpulkan bahwa definisi uang adalah sebagai berikut: uang adalah apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga dan mediasi transaksi pertukaran

3. Ibn Khaldun mengisyaratkan uang sebagai alat simpanan dalam perkataan beliau: kemudian Allah menciptakan dari dua barang tambang emas, dan perak sebagai nilai untuk setiap harta. Dua jenis ini merupakan simpanan dan perolehan orang-orang di dunia kebanyakan.
4. Al-Ghazali mengisyaratkan uang sebagai unit hitungan yang digunakan untuk mengukur nilai harga komoditas dan jasa. Juga sebagai penengah yang membantu proses pertukaran komudi dan jasa. Demikian juga begitu mengisyaratkan uang sebagai alat tukar simpanan karena itu dari jenis harta yang bertahan lama karena kebutuhan yang berkelanjutan sehingga betul-betul bersifat cair dan bisa digunakan pada waktu yang dikehendaki.

Dari definisi uang menurut fuqona di atas dapat disimpulkan bahwa uang adalah apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga dan media transaksi pertukaran. Sedangkan berdasarkan pada ungkapan Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun sebagai berikut: uang adalah apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi pertukaran, dan media simpanan

### C. Pengertian Uang Dalam Islam

Dalam fikih Islam istilah uang bisa disebut dengan nuqud atau tsaman. Secara umum, uang dalam Islam adalah alat tukar atau transaksi dan pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian.<sup>14</sup>

Nuqud adalah semua hal yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi, baik Dinar emas, Dirham perak, maupun Fulus tembaga. Nuqud adalah segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai media pertukaran dan pengukur nilai, yang boleh terbuat dari bahan jenis apapun. Nuqud adalah sesuatu yang dijadikan harga (tsaman) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas. Nuqud adalah satuan standar harga barang dan nilai jasa pelayanan dan upah yang diterima sebagai alat pembayaran.<sup>15</sup>

Ulama kontemporer mendefinisikan uang merupakan sesuatu yang diterima oleh seluruh manusia yang bersifat umum, uang seperti timbangan yang dipakai untuk menukar, segala bentuk barang akan ditukarkan dengan uang sebagai media pertukarannya, uang ini berperan seperti timbangan yang menakar atau mengukur harga suatu barang.<sup>16</sup>

Dari definisi dan teori tentang uang, secara umum uang dalam Islam adalah alat tukar atau transaksi dan pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian. Uang bukan merupakan komoditi. Oleh karena itu, motif memegang uang dalam Islam adalah untuk transaksi dan berjaga-jaga saja, dan bukan untuk spekulasi. Uang dalam bahasa Arab disebut maal, berarti condong

---

<sup>14</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), Hal 3.

<sup>15</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), Hal 22

<sup>16</sup> M.Utsman Subair, *Al-mu'amalat al amliyah al mu'asiroh fii al fiqhi al islami*, (Yordania: Daru Annafais, 1995), Hal 137.



atau menyondongkan ke arah yang menarik. Uang mempunyai daya tarik, yang terbuat dari logam, misalnya tembaga, emas dan perak.<sup>17</sup>

Ekonomi Islam mendefinisikan uang sebagai fasilitator atau mediasi pertukaran (medium of exchange), bukan komoditas yang dapat dipertukarkan dan disimpan sebagai aset dan kekayaan individu. Sadono menjelaskan bahwa dalam konsep ekonomi syariah, uang adalah sesuatu yang berifat flow concept dan merupakan public goods. Uang yang mengalir adalah public goods. Oleh karena itu, dalam Islam diharamkan melakukan praktik riba dan menimbun barang.

Imam Malik mendefinisikan uang sebagai suatu komoditas yang diterima sebagai alat tukar. Artinya segala sesuatu yang tidak mempunyai nilai sebagai suatu komoditas tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai alat tukar. Secara agama uang di larang untuk di bungakan, diperlakukan sebagai komoditas yang diperjualbelikan ataupun dijual maupun dibeli secara kredit.

Imam Malik juga berpendapat sekiranya manusia itu bersepakat atau sebagai alat hitung; dapat digunakan sebagai alat penyimpan kekayaan, dan uang dapat juga digunakan untuk membayar utang di waktu yang akan datang. Uang dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi hukum dan sisi fungsi. Secara hukum uang adalah sesuatu yang di rumuskan oleh undang-undang sebagai uang.

Jadi, segala sesuatu dapat diterima sebagai uang jika ada aturan hukum yang menunjukkan bahwa sesuatu itu dapat digunakan sebagai alat tukar. Sementara secara fungsi, yang dapat dikatakan uang adalah segala sesuatu yang menjalankan

---

<sup>17</sup> Vinna Sri Yuniarti, *Ekonomi Makro Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), Hal 96.

fungsi sebagai uang, yaitu dapat dijadikan sebagai alat tukar-menukar, penyimpanan nilai, satuan hitung, dan alat pembayaran tertunda.<sup>18</sup>

#### D. Sumber Hukum Uang

Uang di dalam ekonomi Islam merupakan sesuatu yang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia. Ini dimungkinkan karena penggunaan konsep uang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dinar adalah mata uang emas yang diambil dari romawi dan dirham adalah mata uang perak warisan peradaban Persia. Perihal dalam Al-Qur'an dan hadis kedua logam mulia ini, emas dan perak, telah disebutkan baik dalam fungsinya sebagai mata uang.<sup>4</sup> Misalnya dalam surat At-Taubah ayat 34 disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ  
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ  
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih (Q.S At-Taubah 34).<sup>19</sup>

Ayat tersebut menjelaskan, orang-orang yang menimbun emas dan perak, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk kekayaan biasa dan mereka tidak

<sup>18</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), Hal 13

<sup>19</sup> Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Q.S At-taubah 34)

mau mengeluarkan zakatnya akan diancam dengan azab yang pedih. Artinya, secara tidak langsung ayat ini juga menegaskan kewajiban zakat bagi logam mulia secara khusus. Lalu dalam surat al kahfi ayat 19 Allah berfirman:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: Dan demikianlah Kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Berkata (yang lain lagi), “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun. (Q.S Al Khafi 19).<sup>20</sup>

Ayat itu menceritakan kisah tujuh pemuda yang bersembunyi di sebuah gua (Ash-habul Kahfi) untuk menghindari penguasa yang zalim. Mereka lalu ditidurkan Allah selama 309 tahun. Ketika mereka terbangun dari tidur panjang itu, salah seorang dari mereka diminta oleh yang lain untuk mencari makanan sambil melihat keadaan. Utusan dari pada pemuda itu membelanjakan uang peraknya (warîq) untuk membeli makanan sesudah mereka tertidur selama 309 tahun. Al-Qur’an menggunakan kata warîq yang artinya uang logam dari perak atau istilah saat ini dikenal dengan dirham.

---

<sup>20</sup> Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Q.S Al Khafi 19)

Selain ayat di atas, Al-Qur'an juga menceritakan kisah Nabi Yusuf yang dibuang kedalam sumur oleh saudara-saudaranya. Yusuf kecil lalu ditemukan oleh para musafir yang menimba air di sumur tersebut, lalu mereka menjual Yusuf sebagai budak dengan harga yang murah yaitu beberapa dirham saja . dengan jelas ayat ini menggunakan kata-kata dirham yang berarti mata uang logam dari perak.<sup>21</sup>

#### **E. Sejarah dan Perkembangan Uang**

Masyarakat Mekah pada masa jahiliyah telah melakukan perdagangan dengan mempergunakan uang dari Roma dan Persia. Uang yang dipergunakan ketika itu adalah Dinar Hercules, Bizantium dan Dirham Dinasti Sasanid Irak dan sebagian mata uang bangsa Himyar dan Yaman. Ini berarti Bangsa Arab pada masa itu belum memiliki mata uang tersendiri. Ketika diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad tidak mengubah mata uang tersebut, karena kesibukannya memperkut sendi-sendi agama Islam di jazirah Arab.

Pada awal pemerintahannya Umar ibn Khatab juga tidak melakukan perubahan mata uang ini karena kesibukannya melakukan ekspansi wilayah kekuasaan Islam. Barulah tahun ke 18 H mulai dicetak Dirham Islam yang masih mengikuti model cetakan Sasanid berukiran kiswa dengan tambahan beberapa kalimat tauhid dalam bentuk tulisan Kufi, seperti kalimat Alhamdulillah pada sebagian dirham, dan kalimat Muhammad Rasulullah pada dirham yang lain, juga

---

<sup>21</sup> Ibid Hal 92

kalimat Umar, kalimat Bismillah, Bismillahi Rabbi, Lailaha illa Allah yang bergambarkan gambar kisra.

Bahkan pada masa ini juga sempat terpikir oleh Umar untuk mencetak uang dari kulit unta, namun diurungkannya karena takut akan terjadi kelangkaan unta. Percetakan uang dirham ala Umar ini dilanjutkan oleh khalifah Usman dengan mencetak dirham yang bertuliskan kalimat Allâhu akbar, bismillâh, barakah, bismillâhirabbi, Allah, Muhammad dalam bentuk tulisan albahlawiyah.<sup>22</sup>

Pada Masa Abdul Malik ibn Marwan (65-86 H), Khalifah ke tiga dinasti Umayyah, dinar dan dirham Islami mulai dicetak dengan model tersendiri yang tidak lagi ada lambang-lambang binzantium dan Persia pada tahun 76 H. Dinar yang dicetak setimbangan 22 karat dan dirham setimbangan 15 karat. Tindakan yang dilakukan Abdul Malik ibn Marwan ini ternyata mampu merealisasikan stabilitas politik dan ekonomi, mengurangi pemalsuan dan manipulasi terhadap uang. Kebijakan pemerintah ini terus dilanjutkan kedua penggantinya, Yazid ibn Abdul Malik dan Hisyam ibn Abdul Malik.

Keadaan ini terus berlanjut pada masa awal pemerintahan Dinasti Abasiyah (132 H) yang mengikuti model dinar Umayyah dan tidak mengubah sedikitpun kecuali pada ukirannya. Pada akhir dinasti ini, pemerintahan mulai dicampuri oleh para mawali dan orang-orang Turki, terjadi penurunan nilai bahan baku uang bahkan mata uang saat itu dicampur dengan tembaga dalam proses percetakannya.

---

<sup>22</sup> Ibid Rozalinda, Hal. 286

Hal ini dilakukan penguasa dalam rangka meraup keuntungan dari percetakan uang tersebut. Akibatnya terjadi inflasi, harga-harga melambung tinggi. Namun masyarakat masih menggunakan dirham-dirham tersebut dalam interaksi perdagangan. Keadaan ini terus berlanjut sampai Dinasti Fatimiyah, kurs dinar terhadap dirham adalah 34 dirham, padahal sebelum ini kurs dinar dan dirham adalah 1:10. Ibn Taimiyah juga mengungkapkan hal sama sebagai bentuk tanggapan dari kondisi turunnya nilai mata uang yang terjadi di Mesir.

Ia menganjur pemerintah untuk tidak memelopori bisnis mata uang dengan membeli tembaga kemudian mencetaknya menjadi mata uang koin. Pemerintah harus mencetak mata uang dengan nilai yang sebenarnya tanpa mencari keuntungan dari percetakan tersebut. Pemerintah harus mencetak mata uang harus sesuai dengan nilai transaksi masyarakat (sektor riil), tanpa ada unsur kezaliman di dalamnya. Lebih lanjut Ibn Taimiyah menjelaskan jika dua mata uang koin memiliki nilai nominal yang sama tetapi dibuat dari logam yang tidak sama nilainya, mata uang yang berasal dari bahan yang lebih murah akan menyingkirkan mata uang lainnya dalam peredaran.

Ibn Taimiyah sangat memperhatikan nilai intrinsik mata uang sesuai dengan nilai logamnya. Percetakan uang tembaga (fulûs) meluas pada masa Dinasti Mamluk tepatnya masa Sultan al-Adil Kitbugha dan Sultan al-Zhahir Barquq yang mengakibatkan terjadinya penurunan nilai mata uang. Melihat kenyataan ini alMaqrizi (1364-1442) menyatakan bahwa penggunaan mata uang selain dinar dan dirham tidak diakui.

Dimasa ini mata uang fulus menjadi mata uang utama sedangkan percetakan dirham dihentikan karena ketika itu terjadi penjualan perak ke Eropa dan impor tembaga dari Eropa semakin meningkat. Tidak berbeda dengan pendapat Ibn Taimiyah, al-Maqrizi juga menyatakan bahwa penciptaan uang dengan kualitas buruk akan melenyapkan mata uang kualitas baik. Akibat kebijakan ini, inflasi terus meningkat. Di masa Daulat Usmaniyah, tahun 1534 mata uang resmi yang berlaku adalah emas dan perak dengan perbandingan kurs 1:15. Kemudian pada tahun 1839 pemerintah Usmaniyah menerbitkan mata uang yang berbentuk kertas banknote dengan nama gaima, namun nilainya terus merosot sehingga rakyat tidak mempercayainya.

Pada perang Dunia I tahun 1914, Turki seperti negaranegara lainnya memberlakukan uang kertas sebagai uang yang sah dan membatalkan berlakunya emas dan perak sebagai mata uang. Sejak ini mulailah diberlakukan uang kertas sebagai satu-satunya mata uang di seluruh dunia.<sup>23</sup>

## **F. Jenis-jenis Uang**

### **1. Uang barang (commodity money)**

Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditi atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang.

---

<sup>23</sup> Ibid. Hal. 288

Sebagai medium of exchange terdapat tiga ciri penting yang harus diperhatikan:<sup>24</sup>

- a. Kelangkaan (Scarcity) Supply dari medium of exchange haruslah terbatas. Apabila tidak, maka nilai pertukaran dari komoditi tersebut tidak ada.
- b. Daya tahan (durability) Jelas bahwa medium of exchange harus tahan lama dan hal ini berhubungan dengan fungsi ketiga dari uang secara konvensional yaitu sebagai store of value.
- c. Nilai tinggi Sebagai medium of exchange sangatlah nyaman apabila unit tersebut mempunyai nilai tinggi sehingga tidak membutuhkan jumlah yang banyak (kuantitas) dalam memerlakukan transaksi.

Barang yang bisa dijadikan sebagai uang pada zaman sekarang pada umumnya adalah logam mulia seperti emas dan perak, karena kedua barang tersebut memiliki nilai yang tinggi, langka, dan dapat diterima secara umum sebagai alat tukar, emas dan perak ini juga dapat dipecah menjadi bagian-bagian kecil dengan tetap mempunyai nilai yang utuh, selain itu logam mulia juga tidak pernah susut dan rusak yang mengakibatkan turunnya harga jual.

## 2. Uang logam (metallic money).

Penggunaan uang logam merupakan fase kemajuan dalam sejarah uang. Logam pertama yang digunakan manusia sebagai alat tukar adalah perunggu, besi, dan terakhir logam mulia emas dan perak. Ketika volume perdagangan

---

<sup>24</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Hal. 84-85



semakin meningkat dan meluas yang meliputi perdagangan antar negara, muncullah penggunaan emas dan perak sebagai uang. Pada awal penggunaan logam sebagai alat uang, standar yang dipakai adalah timbangan.

Hal ini menimbulkan kesulitan, karena setiap akan melakukan transaksi harus menimbang logam dulu. Melihat kesulitan itu negara melakukan percetakan uang logam untuk mempermudah proses transaksi. Dalam sejarah penggunaan uang logam ada dua sistem yang dipergunakan, pertama gold standard, yaitu emas sebagai standar nilai, kedua bimetallic (sistem dua jenis logam), yaitu emas dan perak digunakan sebagai standar nilai.

Pada masa awal pemerintahan Islam, Nabi menerapkan sistem dua jenis logam ini dalam aktivitas dagang. Sistem ini terus berlanjut sampai akhirnya dinasti-dinasti Islam menerapkan uang fulus sebagai mata uang dalam perekonomian.

### 3. Uang bank (bank money) atau an-nuqûd al-musyarraffiyah

Uang bank disebut dengan istilah uang giral. yaitu uang yang dikeluarkan oleh bank komersial melalui cek atau alat pembayaran giro lainnya. Cek merupakan perintah yang ditunjukkan oleh pemilik deposit kepada bank untuk membayarkan kepadanya atau kepada orang lain atau pemegangnya sejumlah uang. Uang giral ini merupakan simpanan nasabah bank yang dapat diambil

setiap saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran.

Kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat terhadap bank dalam memenuhi hak-hak mereka, itulah yang mendorong orang-orang mengakui peredaran uang-uang bank. Cek dan giro yang dikeluarkan oleh bank manapun bisa digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi barang dan jasa. Uang jenis ini berkembang luas di negar-negara maju di mana kesadaran terhadap sistem perbankan semakin meningkat. Kelebihan uang giral sebagai alat pembayaran adalah:

- a. Kalau hilang dapat dilacak kembali sehingga tidak bisa diuangkan oleh yang tidak berhak.
- b. Dapat dipindah-tanggankan dengan cepat dan ongkos yang rendah.
- c. Tidak diperlukan uang kembali sebab cek dapat ditulis sesuai dengan nilai transaksi.<sup>25</sup>

#### 4. Uang kertas (token money) atau an-nuqûd al-waraqiyyah

Uang kertas yang digunakan sekarang pada awalnya adalah dalam bentuk banknote atau bank promise dalam bentuk kertas, yaitu janji bank untuk membayar uang logam kepada pemilik banknote ketika ada permintaan. Karena kertas ini didukung oleh kepemilikan atas emas dan perak, masyarakat umum menerima uang kertas ini sebagai alat tukar.

---

<sup>25</sup> Mustafa Edwin, dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), Hal.242

Sekarang uang kertas menjadi alat tukar yang berlaku di dunia internasional. Bahkan sekarang uang yang dikeluarkan oleh bank sentral tidak lagi didukung oleh cadangan emas.

Ada beberapa kelebihan penggunaan uang kertas dalam perekonomian di antaranya mudah dibawa, biaya penerbitan lebih kecil daripada uang logam, dapat dipecah dalam jumlah berapapun. Namun pemakaian uang kertas ini mempunyai kekurangan seperti tidak terjaminnya stabilitas nilai tukar seperti halnya uang emas dan perak yang mempunyai nilai tukar yang stabil. Disamping itu jika terjadi percetakan uang kertas dalam jumlah yang berlebihan, akan menimbulkan inflasi, nilai uang turun harga barang naik.

### **G. Fungsi Uang dan Karakteristik uang**

Dengan dimunculkannya uang segala kendala akibat sistem barter dapat diatasi bahkan fungsi uang tidak sebagai alat tukar saja melainkan sebagai ke fungsi-fungsi lainnya yang jauh lebih luas.<sup>26</sup> Fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar (*medium of exchange*). Dari fungsi utama ini, diturunkan fungsi-fungsi seperti uang sebagai *standard of value* (pembakuan nilai), *store of value* (penyimpanan kekayaan), *unit of account* (satuan perhitungan) dan *deferred of payment* (pembakuan pembayaran tangguh).<sup>27</sup> Secara umum, fungsi uang adalah sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Nur Yanto, *Teori Makro Ekonomi Islam* (Bandung: Alfabeta, 2010) Hal.45

<sup>27</sup> Nur Huda Dan Muhammad Haikal, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis Dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), Hal.12

1. Media pertukaran (medium of exchange). Fungsi ini merupakan fungsi eksklusif uang, yaitu fungsi yang tidak dapat dilakukan oleh barang-barang lain dan fungsi ini memegang peranan sangat penting dalam proses ekonomi masyarakat. Dalam hal ini uang digunakan sebagai alat untuk membeli atau menjual suatu barang maupun jasa. Dengan kata lain uang dapat digunakan untuk membayar terhadap barang yang akan dibeli atau diterima sebagai akibat dan penjual barang dan jasa.
2. Satuan hitung (unit of account) fungsi uang sebagai satuan hitung menunjukkan besar kecilnya nilai yang dijadikan sebagai satuan hitung dalam menentukan harga barang dengan mudah. Dengan adanya uang juga akan mempermudah keseragaman dalam satuan hitung.
3. Standar nilai (standard of value). Dalam fungsi uang, disamping sebagai alat tukar menukar sekaligus secara implisit di dalamnya terdapat fungsi uang sebagai pengukuran nilai satu benda dan jasa yang ditukarnya.
4. Penyimpanan nilai (store of value). Uang sebagaimana nilai nominal yang tertera pada kertas atau logamnya adalah merupakan nilai yang memiliki daya beli yang sama dalam jangka waktu tertentu selama harga-harga belum naik. Artinya, nilai uang tidak kadaluwarsa sebagaimana layaknya barang yang diperdagangkan.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Ismail Narwani, *Ekonomi Moneter Dalam Perspektif Ekonomi*, (Jakarta Pustak Media 2001) Hal.191

Penyimpanan kekayaan dalam bentuk uang tunai sangatlah penting guna dipergunakan untuk transaksi sehari-hari (transaction motive), untuk berjaga-jaga (precautionary motive) serta untuk mencari keuntungan dan situasi yang tidak pasti (speculative motive). Standard pembayaran tunda (standard of deferred payment). Adanya uang akan dipermudah menentukan standart pecicilan utang piutang secara tepat dan cepat tunai maupun secara angsuran. Begitupula dengan adanya uang secara mudah di dapat ditentukan beberapa besar nilai utang piutang yang harus diterima atau dibayar sekarang atau dimasa yang akan datang.<sup>29</sup>

Uang agar dapat menjadi alat tukar harus memenuhi persyaratan dengan tujuan agar sesuatu yang dianggap uang dapat diterima disemua lapisan masyarakat dan dapat digunakan sebagai alat tukar menukar oleh si pemiliknya. Berikut ini merupakan beberapa persyaratan dan kriteria agar sesuatu dapat diakui sebagai uang yaitu:

1. Ada jaminan setiap uang yang diterbitkan dijamin oleh pemerintah negara tertentu. dengan adanya jaminan dari pemerintah tertentu, maka kepercayaan dari masyarakat luas. Khususnya uang logam sudah dijamin langsung oleh nilai yang terkandung di dalam uang tersebut. Oleh karena itu, yang perlu mendapat jaminan pemerintah adalah uang kartal kertas. Uang jenis ini digunakan hanya berdasarkan kepercayaan (fiat money).<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Nur Yanto, *Teori Makro Ekonomi Islam*, Hal.50

<sup>30</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Ekonomi Lainnya* ( Jakarta: Rajawali Perss, 2008), Hal.2013

2. **Generally Acceptability** (diterima secara umum/luas). Maksudnya adalah satu benda dapat dijadikan uang apabila dapat diterima secara umum penggunaan oleh masyarakat umum dalam menjalankan fungsi-fungsinya.<sup>31</sup>
3. **Stability of value** (nilai yang stabil). Uang harus memiliki kesetabilan dan ketepatan nilai serta diusahakan fluktuasinya sekecil mungkin. Apabila nilai uang sering mengalami ketidakstabilan maka akan sulit untuk dipercaya dalam menjalankan fungsi-fungsinya.<sup>32</sup>
4. **Mudah disimpan**. Syarat ini erat kaitanya dengan motip precautionary (berjaga-jaga). Uang harus memiliki fleksibilitas, seperti agar dapat mudah dibawa kemanapun, mudah untuk dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain atau dari satu tangan ke tangan yang lain dengan fisik yang kecil dan nominal yang besar mudah dilipat dan terdapat nominal mulai dari yang kecil sampai nominal yang maksimal.<sup>33</sup>
5. **Durability** (tahan lama). Artinya uang secara fisik tidak mudah rusak dalam berbagai kondisi fisik tidak mudah rusak dalam rusak dalam berbagai kondisi baik robek atau luntur dan harus tahan lama, mengingat frekuensi pemindahan uang dari satu tangan ke tangan lainnya demikian

---

<sup>32</sup> Pratama Rahardja, *Uang Dan Perbankan* (Jakarta: Rhineka Cipta, 1997), Hal. 7

<sup>33</sup> Ahmad Dimiyati, *Teori Keuangan Islam Rekonstruksi Metodologis Terhadap Teori Keuangan Al-Ghazali* (Yogyakarta: UII Press, 2008), Hal.66

besar. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah kualitas fisik uang harus benar-benar dijaga dan terjamin kualitasnya.<sup>34</sup>

6. Diffcult to imitate (sukar dipalsu). Uang yang mudah dipalsu akan menimbulkan munculnya good money (uang baik/asli) dan bad money (uang buruk/palsu)
7. Divisable to small uritis (mudah dibagi menjadi bagian-bagian kecil). Uang mudah dibagi ke dalam satuan unit tertentu dengan berbagai nominal yang ada guna kelancaran dalam melakukan transaksi, mulai dari nominal kecil sampai nominal yang besar sekalipun. Oleh karna itu, uang harus dibuat dalam nominal yang beragam.<sup>35</sup>
8. Elasticity of supply (suplainya harus elestis). Maksudnya uang harus bisa mencukupi kebutuhan perekonomian agar dapat mengimbangi kegiatan usaha dan memperlancar transaksi. Tersedianya uang dalam jumlah yang cukup di sesuaikan dengan kondisi usaha atau kondisi perekonomian suatu wilayah.<sup>36</sup>

## **H. Komperasi uang dalam ekonomi islam dan ekonomi konvensional**

### 1. Uang dalam ekonomi islam

Sebagai perbandingan dengan teori konvensional kapitalisme islam membicarakan uang sebagai secara sarana penukar dan penyimpanan nilai

---

<sup>34</sup> Ibid, Hal.7

<sup>35</sup> Ibid Hal. 65

<sup>36</sup> Ibid Hal.8

tetapi uang bukanlah barang dagangan. Uang menjadi berguna hanya jika ditukar dengan benda yang dinyatakan atau jika digunakan untuk membeli jasa. Oleh karena itu uang tidak bisa dijual atau dibeli secara kredit. Orang perlu memahami kebijakan Rasulullah Saw bahwa tidak hanya mengumumkan bunga atau pinjaman tidak hanya mengumumkan bunga atau pinjaman sebagai sesuatu yang tidak sah tetapi juga melarang pertukaran uang dan beberapa benda bernilai lainya untuk pertukaran yang tidak sama jumlahnya serta menunda pembataran jika barang dengangan atau mata uangnya adalah sama. Efeknya adalah mencegah bunga uang yang masuk ke sistem ekonomi melalui cara yang tidak diketahui.<sup>37</sup>

Di dalam ekonomi islam uang bukanlah modal. Sementara ini kita kadang salah kapah menempatkan uang. Uang kita sama artinya dengan modal (capital), uang adalah barang khalayak (public good) masyarakat luas. Uang kertas barang monopoli seseorang, jadi semua berhak memiliki uang yang berlaku di suatu negara. Sementara modal adalah barang pribadi atau orang perorangan. Jika uang sebagai flow concept sementara modal adalah stock concept.

Dalam ekonomi islam motif yang mempengaruhi seseorang memiliki uang yang dibenarkan hanya untuk transaksi modal (money demand for transaction) dan berjaga-jaga (money demand for precautionary). Dalam islam seseorang memiliki uang karena motif spekulasi dilarang karena uang

---

<sup>37</sup> Eko Supranto, *Ekonomi Islam* (Jogyakarta Graha Ilmu, 2005), Hal.107



menurut islam hanya sebagai alat tukar menukar dan sebagai standar nilai. Jika satu uang dapat membeli atau dibeli dengan uang lain maka uang berarti tidak berfungsi sebagai alat tukar sebagai komoditi padahal itu dilarang dalam islam. Berpijak dari teorinya tentang fungsi uang sebagai alat tukar. Perdagangan mata uang berarti membuka pintu kedzaliman seluas-luasnya bagi penduduk. Namun ia membolehkan akan pertukaran uang (valas) dengan syarat dalam transaksi ini ada taqabul (pergerakan atau serah terima) uang yang dipertukarkan dan tidak ada hulul (penundaan) pembayaran.

Kalangan masyarakat dalam kehidupan ekonomi karna uang itu adalah public goods tidak mengedap menjadi milik pribadi dalam bentuk private goods. Teori ekonomi islam ini agaknya sejalan dengan teori Irving fisher bahwa mengemukakan semakin cepat pemutaran uang, maka semakin besar income yang diperoleh. Untuk islam menolak pendapatan yang menyatakan uang bersifat stock concept yang menyatakan uang adalah salah cara untuk menyimpan harta kekayaan (store of wealth).

Kekayaan atau capital adalah private good atau benda-benda milik pribadi yang beredar pada individu tertentu saja. Sedangkan uang adalah public goods benda-benda yang dimiliki oleh semua orang dan harus dan harus beredar pada semua orang. Dalam teori moneter penimbunan uang berarti memperlambat pemutaran uang yang jelas akan memperkecil terjadinya transaksi dan berakibat pada kasusnya perekonomian. Islam sebetulnya mendorong investasi bukan menimbun uang.

Dalam keadaan harga-harga berang stabil penyimpanan kekayaan dalam bentuk uang lebih menguntungkan dari pada penyimpanan dalam bentuk barang. Yakni disimpan di bank. Namun dalam realitasnya harga-harga selalu mengalami kenaikan yang pesat nilai uang terus mengalami kemerosotan. Maka kekayaan yang berupa uang akan mengalami penurunan nilai kalau dibandingkan dengan kekayaan yang berbentuk barang.

Pengumpulan harta, khususnya uang oleh seseorang ada dua bentuk: menabung dan menimbun. Jika seseorang mengumpulkan uang dan menyimpannya dengan tujuan untuk membiayai suatu rencana tertentu (misal: untuk membangun rumah dan menyimpannya, membeli kendaraan, menikah, naik haji dan sebagainya) maka pengumpulan uang semacam itu disebut menabung. Sebaliknya, jika seseorang mengumpulkan uang dan menyimpannya semata-mata hanya mengumpulkan dan menyimpan tanpa ada rencana tertentu, pengumpulan seperti itu disebut menimbun.

Penimbunan uang akan berpengaruh terhadap perekonomian secara umum menimbun uang itu akan mempengaruhi siklus dan pertukaran harta di tengah masyarakat dan akhirnya akan mempengaruhi sirkulasi dan pertukaran harta di tengah masyarakat dan akhirnya akan mempengaruhi jalannya roda perekonomian. Hal ini karena pendapatan seseorang atau lembaga tidak lain bersumber dari orang atau lembaga lain alat penukarannya adalah uang. Jika seseorang menimbun uang, itu artinya uang itu tidak masuk ke pasar. Karena penimbunan itu, sirkulasi harta di masyarakat pun terganggu.

Pada taraf tertentu jika jumlah uang yang ditimbun banyak roda perekonomian akan merosot, namun bahaya yang terjadi dari penimbunan uang bukan dari menabung uang sebab uang yang ditabung itu pada waktunya akan di belanjakan sehingga pertukaran harta terjadi sehingga sirkulasi kekayaan tetap terjadi di masyarakat. Islam membolehkan seseorang menabung uang untuk membiayai satu keperluan yang ia rencanakan, islam hanya mewajibkan pengeluaran zakat dari uang yang ditabung itu jika sudah mencapai batas nisab dan berlalu haulnya.

Sebaliknya islam mengharamkan penimbunan emas dan perak menjadi alat tukar dan standar bagi tenaga, jasa atau manfaat suatu harta, atas dasar itu larangan penimbunan emas dan perak itu juga terkait dengan fungsinya sebagai alat tukar. Artinya larangan itu juga mencakup larangan terhadap penimbunan uang secara umum. Dalam keadaan sepeerti ini berarti uang bukanlah alat suatu penyimpanan kekayaan yang baik . dengan demikian menjadikan fungsi uang sebagai alat penyimpanan nilai tidak tepat.

Dalam menghadapi kondisi ini maka penyimpanan kekayaan lebih tepat dalam bentuk saham , atau obligasi ataupun dalam bentuk rumah. seperti yang ditegaskan Muhamad Usman Syabir menyimpan kekayaan dalam bentuk uang tidaklah menguntungkan karena uang selalu mengalami penurunan nilai. Dalam keadaan seperti ini lebih baik menyimpan kekayaan dalam bentuk saham ataupun benda berbagai lainnya seperti rumah. pada masa kekhalifahan

umar bin khatab menimbun uang itu diharamkan dikarenakan dampaknya terhadap harga lalu daya beli bagi uang. Pemalsuan mata uang (al-ghasy).

Dalam kasus-kasus pemalsuan para pemalsuan sengaja melelehkan zat emas dinar dan perak diganti dirham mengambil emas dan peraknya lalu memasuki zat logam lain seperti tembaga sehingga terjadinya penumpukan emas dan perak asli di tangan pemalsuan. Keadaan ini telah menghilangkan kepercayaan publik terhadap dinar dan dirham. Permasalahan pemalsuan mata uang dan dinar tersebut menjadi sangat serius karena kemudahan cara memalsukan mata uang dan kesulitan para pengusaha dalam memberantas tuntas pelaku-pelaku kejahatan tersebut.

## 2. Uang Dalam Ekonomi Konvensional

Teori permintaan uang dalam ekonomi konvensional berbagai kedalam tiga kelompok yaitu permintaan uang sebelum Keynes teori permintaan uang sebelum Keynes teori permintaan uang menurut Keynes dan teori permintaan uang setelah Keynes. Teori permintaan uang sebelum Keynes adalah Teori permintaan uang sebelum Keynes sering disebut sebagai teori permintaan yang klasik karena berdasarkan asumsi klasik. Yaitu perekonomian selalu berada dalam keadaan seimbang. Teori ini permintaan uang sebelum Keynes diantaranya adalah teori permintaan uang sebelum Keynes diantaranya adalah teori permintaan uang Irving Fisher dan teori permintaan uang Cambridge.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Nuryanto, *Teori Makro Ekonomi Islam* (Bandung : Alfabeta, 2010) Hal.51

Menurut Fisher dalam bukunya *Transaction Demand Theory Of The Demand For Money* yaitu uang merupakan alat pertukaran. Fisher merumuskan teori kuantitas sederhana di dasarkan atas falsafah hukum say (say's law), yaitu supply its own demand. Menurut Fisher jika terjadi suatu transaksi atau penjual dan pembeli maka akan terjadi pertukaran uang dengan barang atau jasa yang diturunkan.<sup>39</sup>

Dalam permintaan uang ini Irving Fisher mengamsuksikan bahwa keberadaan uang pada hakikatnya adalah flow concept dimana keberadaan uang itu dipengaruhi oleh suku bunga akan tetapi besar kecilnya uang akan ditentukan oleh kecepatan perputaran uang. Kemudian teori permintaan uang menurut pemikiran Al-Ghazali ini adalah penyimpanan kekayaan (store of wealth) dan bukan sebagai alat pembayaran . teori permintaan uang menurut Al-Ghazali ini bahwa permintaan uang tunai dipengaruhi oleh tingkat bunga, jumlah yang dimiliki, harapan tingkat bunga dimasa yang akan datang dan tingkat harga. Namun dalam jangka pendek faktor-faktor tersebut bersifat konstan atau bersifat konstan atau berubah secara proporsional terhadap pendapatan, jadi mereka menyatakan bahwa keinginan seseorang memegang uang tunai secara nominal adalah proporsional terhadap nominal.

---

<sup>39</sup> Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, Hal.189

### **BAB III**

#### **PEMIKIRAN AL-GHAZALI TENTANG KONSEP UANG**

##### **A. Biografi Al-Ghazali**

Hujjatul islam abu hamid Muhammad bin Muhammad Tusi Al-Ghazali lahir di Tuts, sebuah kota kecil di khurasan iran pada tahun 450H (1058M). Sejak kecil imam Al-Ghazali hidup dalam dunia tasawuf. ia tumbuh dan berkembang dalam asuhan seorang sufi setelah yang ayahnya yang juga seorang sufi meninggal dunia.<sup>40</sup>

Sejak muda Al-Ghazali sangat antusias terhadap ilmu pengetahuan. Ia pertama belajar bahasa arab dan fiqih di kota tus kemudian pergi ke kota jurjan untuk belajar dasar-dasar ilmu usul fiqih setelah kembali ke kota tus selama beberapa waktu ia pergi ke naisabur untuk melanjutkan rihlah ilmunya. Di kota ini Al-Ghazali belajar kepada Al-Haiman Abu Al-ma'ali Al-juwaini sampai yang terakhir ini wafat pada tahun 478H (1058M).<sup>41</sup>

Setelah itu ia berkunjung ke kota Baghdad ibu kota Daulah Abbasiyah, dan bertemu dengan Wazir Nizham Al-Mulk. Darinya Al-Ghazali mendapatkan penghormatan dan penghargaan yang besar. Pada tahun 483H (1090M) ia diangkat menjadi guru madrasah nizhamiyah. Pekerjaan dilaksanakan dengan sangat berhasil sehingga para ilmuwan pada masa itu menjadikan sebagai referensi

---

<sup>40</sup> Imam Al-Ghazali, *Terjemahan Ihya Ulumuddin*, Vol.3, Ter.J.Mohzuhri( Semarang: Cv. Asy-Syifa,1992), Hal.24

<sup>41</sup> Adi Warman A.Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta : Pt Raja Grapindo Persada, 2012), Hal.314-315

utama. Selain mengajar, Al-Ghazali juga melakukan bantuan-bantuan terhadap pemikiran Batiniyah, Ismailiyah, filosofi, dan lain-lain. Pada masa ini, sekalipun yang telah menjadi guru besar ia masih merasakan kehampaan dan keresahan dalam dirinya, akhirnya setelah merasakan bahwa hanya kehidupan sufistik yang mampu memenuhi kebutuhan rohaninya, Al-Ghazali memutuskan untuk menempuh tasawuf sebagai jalan hidupnya. Oleh karena itu, pada tahun 488H (1095M) Al-Ghazali meninggalkan Baghdad dan pergi menuju ke syia untuk merenung, membaca dan menulis, selama kurang lebih 2 tahun.

Kemudian ia pindah ke palestina untuk melakukan aktivitas yang sama dengan mengambil tempat di baitul maqdis. Setelah menunaikan ibadah haji dan menetap beberapa waktu dikota iskandar mesir, Al-Ghazali kembali ketempat kelahirannya tus, pada tahun 499H (1105m) untuk melanjutkan aktivitasnya, berkhawat, dan beribadah, proses pengasinganya tersebut berlangsung selama 12 tahun dalam masa ini ia banyak menghasilkan berbagai karyanya yang terkenal seperti kitab lhya 'Ulumal-Din .<sup>42</sup>

Pada tahun yang sama atas desakan penguasa pada masa itu yakni Wazir Fakhr Al-Mulk Al-Ghazali mengajar di madrasah Nizhamiyah di Naisabur. Namun pekerjaanya itu hanya berlangsung selama dua tahun, ia kembali ke kota tus untuk mendirikan sebuah madrasah bagi para puqana dan mutashawwifin, Al-Ghazali memiliki kota ini sebagai tempat menghabiskan waktu dan energinya untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, hingga meninggal dunia pada tanggal 14

---

<sup>42</sup> Al-Ghazali, *Terjemahan Ihya Ulumuddin*, Hal.125

Jumadil akhir 505H atau 19 desember 1111M dalam usia 55 tahun. Ia meninggalkan 3 orang anak perempuan sedangkan anak laki-lakinya yang bernama Hami, sudah meninggal sebelum wafatnya.<sup>43</sup>

## **B. Latar Belakang dan Keluarga al-Ghazali**

Ayah al-Ghazali adalah seorang wara' yang hanya makan dari usaha tangannya sendiri. Pekerjaannya ialah sebagai pemintal dan penjual wol. Pada waktu-waktu senggangnya, menurut cerita, ia selalu mendatangi tokoh-tokoh agama dan para ahli fiqih di berbagai majlis dan khalawat mereka untuk mendengarkan nasihat-nasihatnya.

Tampaknya, pribadi dan sifat-sifat ayah al-Ghazali ini tidak banyak ditulis orang, kecuali sikap pengabdianya yang mengagumkan terhadap para tokoh agama dan ilmu pengetahuan. Sang ayah wafat ketika al-Ghazali dan saudaraa kandungya, Ahmad, masih dalam usia anak-anak. Ketika hendak wafat, sang ayah berwasiat kepada salah seorang teman dekatnya dari ahli sufi untuk mendidik dan membesarkan kedua anaknya tersebut. Sang sufi itu memegang kuat wasiat yang diamanatkan kepadanya. Dia begitu serius memperhatikan kepentingan pendidikan dan moralitas kedua anak temannya ini, sampai peninggalan harta dari ayahnya habis.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup>Ibid Hal.316

<sup>44</sup> Ibid Hal, 202.



### **C. Keilmuan dan Pendidikan al-Ghazali**

Setelah belajar dari teman ayahnya itu, al-Ghazali melanjutkan pendidikannya ke salah satu sekolah agama di daerahnya, Thus. Disini ia belajar ilmu fiqih pada salah seorang ulama yang bernama Ahmad Bin Muhammad Ar-Razakani Ath-Thusy. Setelah itu, ia melanjutkan sekolahnya ke Jurjan untuk belajar kepada al-imam al-Allamah Abu Nashr al-Isma'ily. di Jurjan, al-Ghazali mulai menuliskan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh gurunya.

Ia menulis suatu komentar tentang ilmu fikih. Akan tetapi, menurut sebuah cerita, di tempat ini, ia mengalami musibah. Semua barang yang dibawa oleh al-Ghazali yang berisi buku-buku catatan dan tulisannya dirampas oleh para perampok, meskipun pada akhirnya barang-barang tersebut dikembalikan setelah al-Ghazali berusaha keras untuk memintanya kembali. Kejadian tersebut mendorong al-Ghazali untuk menghafal semua pelajaran yang diterimanya.

Oleh karena itu, setelah sampai di Thus kembali ia berkonsentrasi untuk menghafal semua yang telah dipelajarinya selama kurang lebih tiga tahun. Apabila kelak dirampok sampai habis, ia tidak akan kehilangan ilmu yang dipelajarinya. Akan tetapi pengetahuan di Thus agaknya tidak cukup memadai untuk membekali al-Ghazali.

Untuk itu kemudian ia pergi ke Naisabur, salah satu dari sekian kota ilmu pengetahuan yang terkenal pada zamannya. Di sini, ia belajar ilmu-ilmu yang populer pada saat itu, seperti belajar tentang mazhab-mazhab fiqih, ilmu kalam

dan ushul, filsafat, logika dan ilmu-ilmu agama yang lainnya kepada imam al-Haramain Abu al-Ma'ali al-Juwaini, seorang ahli teologi Asy-ariyah paling terkenal pada masa itu dan profesor terpandang disekolah tinggi Nidhamiyah di Naisabur. al- Ghazai belajar di Naisabur hingga imam al-Haramain wafat pada tahun 478H/1085M

#### **D. Karya- karya Al-Ghazali**

Al-Ghazali merupakan sosok ilmunan dan penulis yang sangat produktif. Berbagai tulisanya telah banyak menarik perhatian dunia, baik dari kalangan muslim maupun non muslim. Para pemikir berat abad pertengahan, seperti Raymond Martin, Thomas, Aquinas, dan pascal ditengah banyaknya pengaruh oleh pemikiran Al-Ghazali paska priode sang Hujatullah ini berbagai hasil karyanya yang telah banyak diterjemahkan kedalam berbagai bahsa seperti bahasa latin, spanyol, yahudi, prancis, jerman, dan inggris dijadikan referensi oleh kurang lebih 44 pemikiran barat.

Jumlah kitab yang ditulis alghazali sampai sekarang belim disepakati secara difinitif oleh para penulis sejarahnya. Menurut Ahmad Daudy penelitian paling akhir tentang jumlah buku yang dikarang oleh Al-Ghazali adalah yang dilakukan oleh Abdurahman Al-Badawi, yang hasilnya dikumpulkan dalam satu buku yang berjudul Muamallafat Al-Ghazali.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Boedy Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung : Cv. Pustaka Setia, 2010), Hal.209

Dalam buku tersebut Abdurahman mengklafikasikan kitab-kitab yang hubungannya dengan karya Al-Ghazali dan tiga kelompok. Pertama kelompok kitab yang dipastikan sebagai karya Al-Ghazali yang terdiri atas 72 buah kitab. Kedua kelompok kitab yang diragukan sebagai karyanya yang asli terdiri atas 22 buah kitab. Ketiga kelompok kitab yang dipastikan bukan karyanya, terdiri atas 31 buah kitab. Kitab-kitab yang ditulis oleh Al-Ghazali tersebut meliputi berbagai ilmu yang populer pada zamannya, diantaranya tentang tafsir Al-Qur'an, tentang ilmu kalam, ushul fiqh, tasawuf, mantiq, falsafah dan lain-lain. Berbagai dengan pertanyaan diatas badawi mengatakan bahwa jumlah karangan Al-Ghazali ada 47 buah nama-nama buku tersebut adalah

1. Ihya Ulum Ad-Din (membahas ilmu-ilmu agama)
2. Tahafur Al-Falasifah (menerangkan pendapat para filsuf ditinjau dari segi agama)
3. Al-Iqtishadi Fi Al-'Itiqad (inti ilmu ahli kalam)
4. Al-Munqidz Min Adh-Dhalal (menerangkan tujuan rasia-rasia ilmu)
5. Jawahir Al-Qur'an (rasia-rasia yang terkandung dalam Al-Qur'an)
6. Mizan Al'amal (tentang falsafah keagamaan)
7. Al-Maqashad Al-Asna fi Ma'ani Asma'illah Al-Husna (tentang arti nama-nama tuhan)
8. Faishal Ath-tafriq baina Al-Islam was Al-Zindiqah (perbedaan antara islam dan zindiq)
9. Al-Qisthas Al-Mustaqim (jalan untuk mengisi perselisihan pendapat)

10. Al-Mustadhhiry (yang memudaratkan)
11. Hujjat Al-haq (dalil yang benar)
12. Mufahil Al-Khilaf fi Ushul Ad-Din (menjatuhkan perselisihan dalam masalah ushul ad-din)
13. Kimia As-sa'adah (menerangkan syubhat ahli ibadah)
14. Al-Basith (fiqh yang terbentang)
15. Al-Wasith (fiqh penengah)
16. Al-Wajiz (fiqh yang ringkas)
17. Al-Khulasahah Al-Mukhtasharan (fiqh)
18. Yaqut At-Ta'wil fi Tafsir At-Tanzil (tafsir 40 jilid)
19. Al-Mustafa (ushul fiqh penyembuh)
20. Al-Mankhul (ushul fiqh yang dinukil)
21. Al-Muntaha fi 'ilmi Al-Jadal (Cara-cara berdebat yang baik)
22. Mi'yar Al-'ilmi (timbangan ilmu)
23. Al-Maqasid (yang dituju)
24. Al-Madnun bihi'ala ghair Ahlihi (batasan selain keluarganya)
25. Misykat Al-Anwar (pelajaran keagamaan)
26. Mahku An-Ndhar (tempat pandangan)
27. Asraru 'ilmi ad-Din (rasia ilmu agama)
28. Minhaj Al-Abidin (jalan para ahli ibadah)
29. Ad-Darar Al-Fakhirah fi kasyi 'ulumu Al-Akhirah (tasawuf kemudaratkan kesombongan dalam mengungkapkan ilmu-ilmu ahirat)

30. Al-Anis fi Al-Wahdan (tasawuf kesatuan manusia)
31. Al-Qurbah ila Allah ‘azza was jalla (tasawuf pendekatan kepada Allah yang Mahaagung dan tinggi)
32. Akhlak Al-Abar (tasawuf kebebasan akhlak)
33. Bidayat Al-Hidayah (tasawuf permulaan hidayah)
34. Al-Araba’in fi Ushul Ad-Din (ushul Ad-Din empat puluh cabang utama dasar)
35. Adz-Dzari’ah ila mahakim Asy-Syari’ah (pintu ke pengadilan agama)
36. Al-Mabadi wa Al- Ghayat (permulaan dan tujuan)
37. Talbisu iblis (tipu daya iblis)
38. Nasihat Al-Muluk (nasihat bagi raja-raja)
39. Syifa’u Al-Alil fi qiyas wa At-‘tihil (ushul fiqh)
40. Ijam Al—Awwam ‘an ‘ilmi Al-Kalam (ushul ad-din)
41. Al-Intishar lima fi Al-Ajnas min Al-Asrar (rasia-rasia alam)
42. Al-‘ulum Al-laduniyah (ilmu laduni)
43. Ar-risalah Al-Qudsiyah (risalah suci)
44. Isban An-Nadhar (tempat pengambilan)
45. Al-Ma’akhidz (penetapan pandangan)
46. Al-Qaul Al-Jamil Fi Ar-Raddi ‘ala Man Ghayyaru Al-Injil (perkataan yang baik bagi orang mengubah injil)

47. Al-‘Amali (Amal-Amal).<sup>46</sup>

Terlepas dari adanya perbedaan diatas kedua pernyataan tersebut memberi indikasi bahwa AL-Ghazali memang banyak mengkararang buku.demikianlah uraian singkat tentang biografi Al-Ghazali dan karya-karyanya.

---

<sup>46</sup> Ibid Hal.209-201

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Analisis pendapat Al-Ghazali mengenai pengertian uang dan konsep uang

##### A. Pengertian Uang

Menurut Al-Ghazali pengertian uang adalah nikmat Allah yang digunakan masyarakat masyarakat sebagai mediasi atau alat untuk mendapatkan bermacam-macam kebutuhan hidupnya yang secara substantial tidak memiliki nilai apa-apa tetapi sangat dibutuhkan manusia dalam upaya memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya.<sup>47</sup>

Definisi lain menurut al-ghazali mengenai uang yaitu:

- a. Barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana mendapatkan barang lain
- b. Benda tersebut tidak memiliki nilai sebagai barang
- c. Nilai benda yang berfungsi sebagai uang ditentukan terkait dengan fungsinya sebagai alat tukar

Al-ghazali juga menyadari bahwa uang tidak ditemukan dengan begitu saja, penggunaannya dari sistem ekonomi melalui proses yang cukup panjang.

Pendapat dari al-ghazali tersebut menurut penulis sangat tepat karena memang sejatinya uang itu tidak memiliki nilai namun dapat dijadikan sebagai alat tukar serta dapat digunakan untuk mendapatkan suatu barang uang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Ketika kita mendapatkan uang maka kita akan merasa bahwa uang tersebut nikmat atau rezeki dari Allah swt sebagaimana dikemukakan oleh al-ghazali, kemudian pendapat al-ghazali menyatakan bahwa uang tidak ditemukan begitu saja memang sangatlah tepat sebab

---

<sup>47</sup> Al-ghazali *ihya ulumud-din murazaah* ( purwanto, bandung:marja,2006)hal. 88

untuk mendapatkan uang manusia harus bekerja dan berusaha proses yang dijalankan manusia sangat panjang sehingga bagi manusia atau orang yang malas maka ia akan susah mendapatkan uang oleh karena itu banyak manusia yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya kemudian melakukan hal-hal yang negatif seperti mencuri dan merampok agar mendapatkan uang untuk kebutuhan hidupnya.

Menurut pendapat Al-Ghazali ini bahwa apa yang diungkapkan sangat tepat bahwa dalam perspektif islam , uang tidak boleh dianggap sebagai barang perdagangan. Apabila uang dianggap sebagai barang dagangan ini misalnya, dibenarkan umat islam maka konsekuensinya harus dibenarkan sistem bunga dan riba. Jika uang dijadikan barang dagangan dan dianggap sebagai hal yang bisa dalam bisnis maka berarti umat islam harus menerima bunga dan riba sekaligus menyimpang dengan ketentuan al-Qur'an yang melarang bunga dan riba.

Menurut penulis pendapat Al-Ghazali ini mengenai uang sangatlah tepat karena di dalam perspektif islam uang merupakan suatu alat yang digunakan untuk tukar menukar, uang tidak boleh diperjualbelikan atau di dagangkan karena dapat menimbulkan riba serta apabila uang dipinjamkan dan menghasilkan bunga itu juga dapat dikatakan riba dan di dalam ekonomi islam riba dilarang, uang hanya boleh digunakan sebagai alat tukar menukar untuk menghilangkan riba ketidakjujuran.



Dari sini penulis hendak memperkuat argumentasi dengan mencantumkan pendapat Adi warman karim yang menyatakan:

Konsep uang dalam ekonomi islam berbeda dalam konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang, uang bukanlah capital. Sebaliknya, konsep uang yang dikemukakan dalam ekonomi konvensional tidak jelas. Seringkali istilah uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara bolak-balik, yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai capital.<sup>48</sup>

Pendapat tersebut tidak berbeda dengan pendapat Zainul Arifin yang menyatakan

pada dasarnya islam mengandung uang sebagai alat tukar, bukan sebagai barang dagangan (komoditas).oleh karena itu motif permintaan akan uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi (money demand for transaction), Bukan unruk spekulasi.

Islam juga sangat menganjurkan penggunaan uang dalam pertukaran karena Rasulullah telah menyadari kelemahan dari salah satu bentuk pertukaran di zaman dahulu yaitu barter dimana barang saling dipertemukan.

Jika diamati, ada suatu hal yang sangat berbeda dalam memandang uang, antara sistem kapisitas dengan sistem islam. Dalam sistem perekonomian kapisitas, uang tidak hanya sebagai kapasitas sebagai alat tukar yang sah (legal tender) melainkan juga sebagai komoditas. Menurut sistem kapasitas, uang juga dapat diperjualbelikan dengan kelebihan baik

---

<sup>48</sup> Adiwarman a.karim, *ekonomi islam suatu kajian kontemporer*(gema insani press. 2003), hal.53.

on the spot maupun secara tangguh. Lebih jauh, dengan cara pandang demikian. Mata uang juga dapat disewakan (leasing).

Dalam islam, apapun yang berfungsi sebagai uang. Maka fungsinya hanyalah sebagai medium of exchange ia bukan suatu komoditas yang bisa diperjualbelikan dengan kelebihan baik secara on the spot maupun bukan. Suatu fenomena penting dari karakteristik uang adalah bahwa ia tidak diperlukan untuk dikonsumsi, ia tidak perlu untuk dirinya sendiri, melainkan diperlukan untuk membeli barang yang lain sehingga kebutuhan manusia dapat dipenuhi. Inilah yang dijelaskan oleh imam Al-Ghazali bahwa emas dan perak hanyalah logam yang dalam substansinya (zatnya itu sendiri) tidak ada manfaatnya atau tujuan-tujuannya. Menurut beliau, kedua-duanya tidak memiliki apa-apa tetapi keduanya berarti segala-galanya. Keduanya ibaratkan cermin, ia tidak memiliki warna namun ia bisa mencerminkan semua warna. Ketika uang diperlakukan sebagai komoditas oleh sistem kapitalis, berkembanglah apa yang disebut dengan pasar uang. Terbentuknya pasar uang ini menghasilkan dinamika yang khas dalam perekonomian konvensional, terutama dalam sektor moneter. Pasar uang ini kemudian berkembang dengan munculnya pasar derivatif ini mempunyai instrumen bunga sebagai harga dari produk-produknya. Transaksi di pasar uang dan pasar derivatifnya ini tidak berlandaskan motif transaksi yang riil sepenuhnya, besar diantaranya mengandung motif spekulasi. Maka tidak heran jika perkembangan di pasar moneter

konvensional begitu spektakuler. Dalam perjalanan sejarah, berkembang pemikiran bahwa uang tidak hanya bisa dibuat dari emas dan perak. Dalam pikiran para sahabat Rasulullah pun telah berkembang kemungkinan untuk membuat uang dari bahan lain. Misalnya Umar bin al-Khattab pernah menyatakan: "aku ingin (suatu saat) menjadikan kulit unta sebagai alat tukar." Pernyataan ini keluar dari bibir seseorang yang amat paham tentang hakikat uang dan fungsinya dalam ekonomi. Menurut Umar, sesungguhnya uang sebagai alat tukar tidak harus terbatas pada dua logam mulia seperti emas dan perak. Kedua logam mulia ini akan mengalami ketidakstabilan pada sisi permintaan maupun penawarannya. Karena itu, apa pun sesungguhnya dapat berfungsi menjadi uang termasuk kulit unta. Dalam perdagangan suatu barang yang telah berubah fungsinya sebagai alat tukar (uang) maka fungsi moneternya akan meniadakan fungsinya atau paling tidak akan mendominasi fungsinya sebagai komoditas biasa.

Syaikhul Islam Ibnu Tamiyyah juga berpendapat bahwa uang sebagai alat tukar bahannya bisa diambil dari apa saja yang disepakati oleh adat yang berlaku ('urf) dan istilah yang dibuat oleh manusia. Tidak harus terbatas dari emas dan perak misalnya, istilah dinar dan dirham itu sendiri tidak memiliki batasan alami atau syar'i. Dinar dan dirham tidak diperlukan untuk dirinya sendiri melainkan sebagai wasilah (medium of exchange) tidak berhubungan dengan tujuan apa pun, tidak berhubungan dengan materi yang menyusunnya juga tidak berhubungan dengan gambaran

cetakan. Namun dengan fungsinya ini tujuan dari keperluan manusia dapat dipenuhi.

Al-Ghazali memiliki pendapat mengenai bahan yang digunakan untuk mata uang bahwa bahan yang dibuat dari emas dan perak yang pantas dijadikan sebagai mata uang. Menurut Al-Ghazali mata yang terbuat dari emas dan perak yang merupakan bahan terbaik untuk membuat mata uang akan tetapi bukanlah sebuah keharusan menurutnya boleh saja mata uang yang terbuat dari benda selain emas dan perak tetapi pemerintah harus dapat menjaga dan mengendalikan stabilnya nilainya.

Dalam konteks kekinian apabila mata uang digunakan terbuat dari emas dan perak pasti memiliki keunggulan dan kelemahan dari berbagai sudut. Salah satunya dapat dilihat dari keunggulan dinar dan dirham sebagai uang logam keunggulan dinar dan dirham antara lain:

- a. Dinar dan dirham yang merupakan logam dapat dilebur dan dicetak kembali tanpa mengurangi berat dan nilainya
- b. Tidak mudah rusak dan dapat diberi ukiran.
- c. Emas adalah logam yang relative jarang dan ini mendorong peningkatan kekuatan nilai tukarnya.hal ini dapat dilihat dari sepotongnya kecil emas dan ditukar dengan lembaga komoditi yang diinginkan artinya emas akan selalu berharga dan memiliki nilai meski dipotong-potong

- d. Nilai tukar emas yang relatif tetapi karena sedikit sekali produksi atas emas dibandingkan dengan jumlah emas yang tersedia. Harga pertukaran yang stabil diberbagai negara karena nilai tukar yang berstandar internasional tidak seperti mata uang kertas yang memiliki nilai tukar yang mencolok. Intinya emas dan perak tidak mengenal batas wilayah dan waktu.
- e. Uang emas tidak akan mengalami inflasi dan tidak dapat didevaluasi oleh kebijakan suatu pemerintah karena emas merupakan asset nyata bukan merupakan hutang. Sehingga akan mendorong penyebaran resiko moneter dan menghidupkan kembali sector rill.

Adapun kelemahan dinar dan dirham antara lain:

- a. Tidak praktis dalam transaksi, penyimpanan dan penggunaan sehari-hari (tidak mudah dibawa kemana-mana karena bobot atau bahan yang cukup berat jika membawa jumlah yang lebih banyak).
- b. Kemungkinan untuk menerbitkan dalam tipe bertingkat yang sesuai dengan volume interaksi dagang yang berbeda tidak ada
- c. Risiko membawa dalam jumlah banyak terlalu besar.

## B. Konsep Uang

Pemikiran Al-Ghazali tentang konsep uang secara garis besar mencakup masalah fungsi dan motif permintaan akan uang, larangan atas penimbunan uang, larangan atas pemalsuan uang, dan larangan atas

perdagangan uang dan riba (bunga). Bila kita kaji secara mendalam pemikiran beliau ini cukup relevan terutama masalah keuangan Indonesia.

Salah satu pemikiran Al-Ghazali yang masih relevan dengan adalah larangan atas perdagangan uang dan riba (bunga). Secara sederhana riba adalah tambahan atas modal pokok yang diperoleh dengan cara yang batil. Alasan mendasar Al-Ghazali dalam mengharamkan riba adalah karena riba perbuatan dhalim dan tidak mensyukuri nikmat Allah. Hal ini dididasarkan pada motif dicetaknya uang itu sendiri yakni hanya sebagai alat tukar dan standar nilai barang semata, bukan sebagai komoditas karena itu, perbuatan riba adalah tindakan yang keluar dari tujuan awal penciptaan uang dan dilarang secara jelas maupun Al-Quran maupun Al-Hadits.

Salah satu contoh yang termasuk dalam katagori riba adalah jual beli mata uang. Dalam hal ini Al-Ghazali melarang praktik hal demikian ini. Baginya, jika praktik jual beli mata uang diperbolehkan maka sama saja dengan membiarkan orang lain melakukan praktik dengan penimbunan uang yang akan berakibat pada kelangkaan uang dalam masyarakat karena diperjualbelikan uang hanya akan beredar pada kalangan tertentu yaitu orang-orang kaya.

Salah satu pemikiran Al-Ghazali yang masih relevan dengan konteks kekinian adalah terikat masalah inflasi. Menurut inflasi ketika terjadi harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung terus-menerus pada saat ini persediaan barang dan jasa mengalami

kelangkaan, dan karena konsumen sangat membutuhkannya, maka konsumen harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk barang dan jasa yang sama.

Terjadinya inflasi pada masa Al-Ghazali ini salah satu timbul karena adanya persediaan mata uang yang tidak seimbang dengan kandungan logam sehingga apabila diperbelanjakan untuk emas dan perak maupun barang-barang beberapa lainnya nilai mata uang tersebut menjadi menjadi menurun dan akhirnya timbul inflasi. Hal ini tidak terlepas dari perilaku buruk dari para pejabat yang menghabiskan uang negara untuk berbagai kepentingan pribadi dan kelompoknya akhirnya pemerintah melakukan pencetakan uang fullus secara besar-besaran. Menurut Al-Ghazali ini kegiatan tersebut semakin meluas pada saat ambisi pemerintah untuk memperoleh keuntungan yang besar dari pencetakan mata uang yang tidak membutuhkan biaya produksi yang tinggi sehingga semakin tidak terkendali. Sebagai penguasa mereka mengeluarkan maklumat yang memaksa masyarakat untuk menggunakan mata uang itu. Jumlah fullus yang dimiliki oleh masyarakat semakin besar dan sirkulasi mengalami peningkatan yang sangat tajam sehingga fullus menjadi mata uang yang dominan. Sikap yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah menurut Al-Ghazali ini adalah pencetakan fullus harus didasarkan pada keseimbangan volume fullus dengan proporsi jumlah transaksi yang terjadi sehingga dapat terciptakan harga yang adil. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dibentuknya *baitul maal* untuk mengatur peredaran uang di masyarakat.

Dalam konteks kekinian timbulnya inflasi dapat disebabkan oleh dua hal yaitu inflasi karena dengan biaya. Dan inflasi karena meningkatnya permintaan. Dalam hal inflasi karena dorongan biaya kenaikan upah memaksa industry untuk menaikkan harga guna menutupi biaya upah dalam kontrak yang baru mengakibatkan adanya pola siklus upah dan harga yang lebih tinggi yang disebut spiral harga upah. Dalam inflasi karena meningkatnya permintaan, permintaan yang tinggi atas kredit melangsung pertumbuhan produk nasional bruto yang selanjutnya menarik harga yang lebih lanjut ke atas. Beberapa ahli ekonomi percaya bahwa inflasi karena meningkatnya permintaan dapat terkendali melalui kombinasi kebijakan bank sentral dan kebijakan departemen keuangan, misalnya kebijakan uang ketat oleh bank sentral dan pengendalian dan pengeluaran oleh pemerintah. Inflasi karena dorongan biaya dapat lebih baik dikendalikan melalui pertambahan tingkat pertumbuhan perekonomian dari pada melalui kebijakan moneter ataupun fiscal. Oleh karena itu untuk mempertahankan agar inflasi rendah, perlu diketahui faktor-faktor penyebabnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemikiran Al-Ghazali ini untuk mengatasi masalah inflasi maka terbentuknya baitul maal. Hal ini senada yang dilakukan oleh permintaan saat ini dimana dalam mengatasi inflasi diperlukan kombinasi kebijakan bank sentral dan kebijakan departemen keuangan. Oleh karena itu disebabkan karena nilai sebuah mata uang dapat berdifat internal (dicerminkan oleh tingkat inflasi) maupun external (kurs).



## 2. Fungsi uang menurut al-ghazali

Dalam sistem perekonomian mana pun, fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar (medium of exchange). Ini adalah fungsi utama uang dari fungsi ini, diturunkan dari fungsi-fungsi yang lain seperti uang sebagai standar of value (pembukaan nilai), store of value (penyimpanan kekayaan), unit of account (satuan penghitungan) dan standard of deferred payment (pembakuan pembayaran tangguh). Maka uang maupun niscaya akan berfungsi seperti ini.

Pada umumnya para ulama dan ilmuan sosial islam menyepakati fungsi uang sebagai alat tukar saja. Deretan ulama ternama seperti iamam Al-Ghazali, ibn taymiyah, ibnul Qayyim al-jauziyah , Ar-Raghib al-Ashabani, ibn khaldun, Al-Maqrizi, dan ibnu abidin dengan jelas melandaskan fungsi pokok uang sebagai alat tukar. Bahkan ibn qayyim mengecam sistem ekonomi yang menjadikan fullus (mata uang logam dari kuningan atau tembaga) sebagai komoditas biasa yang harus diperjualbelikan dengan kelebihan untuk mendapatkan keuntungan. Seharusnya mata uang itu bersifat tetap, nilainya tidak naik dan turun. Munculnya mata uang dari tembaga (fulus) ini, karena pemerintah muslim di zaman bani mamluk mengalami ketidakseimbangan fiskal. Mereka mengalami defisit karena korupsi aparat pemerintahnya, gaya hidup yang mewah peperangan yang terus berkoar di antara mereka maupun dengan musuh mereka.

Sekalipun jumbuh ulama sepakat untuk tidak membolehkan uang sebagai komoditas, ada juga pendapat minor yang memandang mata uang sebagai komoditas, mereka ini tidak memiliki pandangan yang paling kuat dan mazhabnya masing-masing misalnya, dalam fiqih hambali dikatakan bahwa tidak ada riba pada fullus yang diperjualbelikan satu per satu meskipun hal ini digantikam secara luas karena telah keluar dari illatnya yaitu takaran dan timbangan.

Dari penjelasan tadi jelaslah bahwa pendapat yang menyatakan bahwa uang sebagai medium of exchange yaitu tindakan diperlukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk jadi perantara dalam memenuhi kebutuhan manusia lain adalah pendapat yang mencerminkan keberanan. Inilah yang kemudian menjadi acuan jumbuh ulama hingga sekarang.

Fungsi uang menurut pemikiran al-ghazali ialah sebagai qiwam al-dunya (satuan hitung) hakim mutawasih (pengukur nilai barang) dan al-muawwidlaha (alat tukar), Fungsi uang sebagai qiwam al-dunya memiliki arti bahwa uang merupakan uang yang dapat digunakan untuk menilai barang sekaligus membandingkannya dengan barang lain, hakim mutawasit artinya adalah uang dapat dijadikan sebagai standar yang jelas dalam menentukan barang yang berbeda sedangkan makna uang sebagai al-muawitlah menyatakan bahwa uang merupakan sarana pertukaran barang dan sebuah transaksi.<sup>49</sup>

Menurut penulis pendapat mengenai fungsi uang sangat tepat karena secara perspektif islam dan sesuai dengan kehidupan uang memiliki tiga fungsi yaitu sebagai alat untuk menilai barang, sebagai standar yang

---

<sup>49</sup> Al-ghazali *ihya ulumud-din murazaah* (purwanto, bandung:marja,2006) hal. 90

jelas dalam menentukan barang yang berbeda dan yang terakhir sebagai transaksi. Contohnya dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ketika ada seseorang yang akan membeli barang maka uang digunakan sebagai alat untuk mengukur barang tersebut, kemudian sebagai contoh lagi ketika seseorang memiliki uang dengan suatu nominal maka barang yang dapat dibeli hanya sesuai dengan jumlah uang yang dimiliki contoh ini merupakan dari fungsi uang yaitu sebagai standar dalam menentukan barang dan yang terakhir contoh dari fungsi uang sebagai transaksi yaitu adanya kesepakatan antara penjual atau pedagang dengan pembeli.

Kemudian pendapat adiwarman mengenai fungsi uang, tidak sejalan dengan pendapat al-ghazali dimana menurut adiwarman fungsi uang yaitu untuk memperlancar transaksi dalam sistem perekonomian kapitalis, uang tidak hanya sebagai alat tukar yang sah melainkan juga sebagai komoditas, uang dapat diperjualbelikan dengan kelebihan baik onthespot maupun secara tangguh.<sup>50</sup>

Selanjutnya, pendapat ibn taimiyyah mengenai fungsi uang, beliau menyatakan bahwa fungsi uang adalah sebagai alat ukur nilai dan sebagai media untuk memperlanjancar pertukaran barang.

Maka dari pendapat adi warman dan ibnu taimiyah tersebut peneliti menyimpulkan bahwa uang memiliki banyak fungsi dalam kehidupan sehari-hari yakni uang berfungsi untuk memperlancar transaksi jual beli, uang sebagai alat tukar menukar atau barter, kemudian uang sebagai alat untuk mengukur dan menilai suatu barang.

### 3. Bentuk nilai mata uang menurut al-ghazali

---

<sup>50</sup> Adiwarman a.karim, *sejarah pemikiran ekonomi, islam* Jakarta:rajawali press hal,401

## 1. Uang barang

Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditi atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Sebagai medium of exchange terdapat tiga ciri penting yang harus diperhatikan

### a. Kelangkaan

supply dari medium of exchange haruslah terbatas apabila tidak maka nilai pertukaran dari komoditi tersebut tidak ada

### b. Daya tahan

Jelas bahwa medium of exchange harus tahan lama

### c. Nilai tinggi

Sebagai medium of exchange sangatlah nyaman apabila unit tersebut mempunyai nilai tinggi sehingga tidak membutuhkan jumlah yang banyak dalam melakukan transaksi

## 2. Uang logam

Penggunaan uang logam merupakan fase kemajuan dalam sejarah uang. Logam pertama yang digunakan manusia sebagai alat tukar adalah perunggu besi dan logam mulia emas dan perak. Pada awal penggunaan logam sebagai alat uang, standar yang dipakai adalah timbangan. Pada masa awal pemerintahan islam nabi menerapkan sistem dua jenis logam ini dalam aktivitas dagang sistem ini terus berlanjut sampai akhirnya dinasti-

dinasti islam menerapkan uang fulus sebagai mata uang dalam perekonomian.

### 3. Uang bank

Uang bank disebut uang giral yaitu uang yang dikeluarkan oleh bank komersial melalui cek atau alat pembayaran giro lainnya.

### 4. Uang kertas

Uang kertas yang digunakan sekarang pada awalnya adalah dalam bentuk bank note dalam bentuk kertas yaitu janji bank untuk membayar uang logam kepada pemilik bank note ketika ada permintaan ada beberapa kelebihan penggunaan uang kertas dalam perekonomian diantaranya mudah dibawa biaya penerbitan lebih kecil dapat dipecah dalam jumlah berapapun. Namun pemakaian uang kertas ini mempunyai kekurangan seperti tidak terjaminnya stabilitas nilai tukar seperti halnya uang emas dan perak yang mempunyai nilai tukar yang stabil.

Menurut penulis Pendapat al-ghazali mengenai bentuk nilai mata uang ialah al-ghazali mengklasifikasikan bentuk nilai mata uang berdasarkan bahan yang digunakan untuk membuat uang tersebut, al-ghazali mengatakan bahwa bahan untuk membuat uang ialah emas dan perak. Kemudian al-ghazali mengklasifikasikan bentuk nilai mata uang berdasarkan sumber atau asal dari uang tersebut, mata uang ada yang berasal dari bank komersial kemudian ada yang bersumber dari bank note

yakni berbentuk kertas yang berisi janji bank untuk membayar uang logam kepada pemilik bank note

Kemudian bentuk nilai mata uang menurut ahmad hasan terdiri dari yaitu:

c. Uang komoditas

Uang komoditas di pandang sebagai bentuk yang paling lama sejak orang-orang menemukan kesulitan dalam sistem barter, mereka kemudian menjadikan salah satu barang komoditas yang bisa diterima secara luas, dan dari segi kuantitas mencukupi kebutuhan untuk berfungsi sebagai alat tukar menukar dan unit hitungan terhadap komoditi dan jasa lainnya

d. Uang logam

Penggunaan logam merupakan fase kemajuan dalam sejarah uang media uang logam digunakan sejak masyarakat merasa kesulitan ketika menggunakan uang komoditi.

e. Uang kertas

Uang kertas muncul pertama pada tahun 910M di cina. Kelebihan teesendiri bagi penduduk cina sebagai penemu utama meskipun emas dan perak dianggap sebagai bahan terbaik untuk dijadikan uang tetapi al-ghazali bahwa hal tersebut bukanlah suatu keharusan. Menurutnya boleh saja mata uang terbuat dari benda selain emas dan perak, tetapi pemerintah harus menjaga dan mengendaikan stabilitas nilainya.

Menurut peneliti pendapat dari ahmad hasan hamper sama dengan pendapat al-ghazali hanya saja ahmad hasan mengklasifikasikan bentuk nilai mata uang berdasarkan bahan untuk membuat uang tersebut ada uang yang dibuat dengan bahan mas dan perak yaitu yang kita sebut dengan uang logam kemudian, ada pula uang yang dibuat dengan berbahan kertas yakni uang kertas.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dari penelitian ini maka di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Fungsi mata uang menurut al-ghazali ialah *Qiwam ad-Dunya* (satuan hitung) Artinya bahwa uang merupakan alat yang dapat digunakan untuk menilai barang sekaligus membandingkannya dengan barang yang lain, *al-mu'awwid}ah* (alat tukar / medium exchange) Uang merupakan sarana pertukaran barang dalam suatu transaksi atau sering disebut dengan *medium of exchange* dan Sarana mencapai tujuan dan untuk mendapatkan barang-barang lain Sebenarnya fungsi ini adalah penjabaran dari fungsi uang sebagai sarana tukar-menukar.
2. Bentuk nilai mata uang menurut al-ghazali adalah *Pertama* Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditi atau bisa diperjual belikan, *Kedua* Uang logam merupakan fase kemajuan dalam sejarah uang. Logam pertama yang digunakan manusia sebagai alat tukar adalah perunggu besi dan logam mulia emas dan perak. *Ketiga* Uang kertas yang digunakan sekarang pada awalnya adalah dalam bentuk bank note dalam bentuk kertas. *Keempat* Uang komoditas di pandang sebagai bentuk yang paling lama sejak orang-orang menemukan kesulitan dalam sistem barter.



**B. Saran**

4. Kepada pemerintah agar selalu memantau setiap pergerakan ekonomi, baik diperkampungan atau kota untuk mewaspadaai terjadinya inflasi
5. Kepada setiap pelaku muamalah agar tidak melakukan penipuan maupun pelanggaran yang dapat menghancurkan sistem dan juga pertumbuhan ekonomi akibat perbuatanya

## DAFTAR PUSTAKA

### Al- Qur'an

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya

### Buku-buku

Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)

Ahmad Dimiyati, *Teori Keuangan Islam Rekonstruksi Metodologis Terhadap Teori Keuangan Al-Ghazali* ( Yogyakarta: UII Press, 2008)

Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Keuangan Islami* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2004)

Ahmad Hasan, *al-Aurâq an-Naqdiyah fî -l-Iqtishâd al-Islâmi (Qimatuha wa Ahkamuha)*, terj. Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali, *Mata Uang Islami*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)

Amir, *Bank dan Lembaga Keuangan syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001)

Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)

Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013)

Boedy Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung : Cv. Pustaka Setia, 2010)

Edwin Nasution, Dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2007)

Eko Supraintyo, *Ekonomi Islam* (Jogyakarta Graha Ilmu, 2005),

Hasyimiyah, nasution, *filsafat islam*, (Jakarta: gaya media pratama, 1999)

Imam Al-Ghazali, *Terjemahan Ihya Ulumuddin*, Vol.3, Ter.J.Mohzuhri( Semarang: Cv. Asy-Syifa,1992)

Ismail Narwani, *Ekonomi Moneter Dalam Perspektif Ekonomi*, (Jakarta Pustak Media 2001)

Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta : Rajawali Pers 2011)

M.Utsman Subair, *Al-mu'amalat al amliyah al mu'asiroh fii al fiqhi al islami*, (Yordania: Daru Annafais, 1995)

Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana 2007),

Nur Yanto, *Teori Makro Ekonomi Islam* (Bandung: Alfabheta, 2010)

Nurul Huda dkk., *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2008)

Nur Huda Dan Muhammad Haikal, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis Dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010)

Pratama Rahardja, *Uang Dan Perbankan* (Jakarta: Rhineka Cipta, 1997)

Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers: 2014),

Sirajuddin, *Filsafat Islam* (Jakarta : PT. Raja Gravindo Persada:2007),

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka 1990)

Vinna Sri Yuniarti, *Ekonomi Makro Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016)

### **Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah**

Jalaluddin, “*Konsep Uang Menurut al-Ghazali*”, *Asy-Syari'ah*, Vol.16, No.2 (Agustus, 2014)

Pepe Iswanto, Siti sari, Yulia Nurajizah *Fungsi Uang Menurut Imam Al-Ghazali dalam Kitab Ihya' Ulum Ad-Din dan Relevansinya Dengan Sistem Keuangan Global* Vol 2, No 1 Januari 2018

Mustopa musa, *Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali tentang Konsep Uang*, (IAIN Syaikh Abdurrahman Sidik Bangka Belitung Vol. 6).

Rahmat Ilyas, '*Konsep Uang dalam Prepektif Ekonomi Islam*', *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, (Bangka Belitung: STAIN Syaikh Abdurrahman Sidik), Vol 4, No. 1/Juni 2017

Rina Rosia *Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Uang* (UIN Walisongo Semarang Vol 4)

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : /In.34/FS.02/ES/PP.00.9/04/2021

Pada hari ini ..... Tanggal 20 Bulan 09 Tahun 2021 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : Rosha Savera  
 Prodi / Fakultas : Ekonomi Islam / Syaria'ah & Ekonomi Islam  
 Judul : Pemikiran al-gazali dan al-makrizi tentang iktisad : sebuah studi komparatif

dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Zeri Apandi  
 Calon Pembimbing I : Hendrianto, MA  
 Calon Pembimbing II : Abdul Ahmud dan Syarifurrahman N.Si

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Calon Pembimbing I : Hendrianto, MA atau Abdul Ahmud dan Syarifurrahman N.Si dalam dalam bentuk mata kuliah Ekonomi Islam
2. Calon Pembimbing II : Hendrianto, MA harus mempunyai buku Referensi dan Harus
3. Memahami Esensi mata kuliah dan
4. Kuliah mata kuliah
5. Referensi Al-Gazali yaitu yang adalah dan
6. Referensi Al-Makrizi yaitu yang adalah

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat satu hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 09 bulan 09 tahun 2021, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, April 2021

Moderator

ZERI

Calon Pembimbing II

[Signature]

NIP. ....

[Signature]  
 Calon Pembimbing I



**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
 Nomor 34/2/KP/07/501/2021

Tentang  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II**  
**PENULISAN SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- |            |   |  |
|------------|---|--|
| Menyatakan | 1 | Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;                                     |
|            | 2 | Bahwa sandara yang nomornya terdapat dalam surat keputusan ini dianggap cukup dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditugaskan tersebut  |
| Menyebut   | 1 | Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  |
|            | 2 | Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;   |
|            | 3 | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  |
|            | 4 | Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  |
|            | 5 | Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  |
|            | 6 | Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup  |
|            | 7 | Keputusan Menteri Agama RI Nomor B/110/13/117, tanggal 18 April 2018 tentang Prangkon dan Rekrut Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;  |
|            | 8 | Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor 0040/10/34/2/KP/07/501/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup |

**MEMUTUSKAN**


- |            |                                     |                |
|------------|-------------------------------------|----------------|
| Menyatakan | Menunjuk sandara:                   |                |
| Perintah   | 1. Hordianto, MA                    | NIP. 202168701 |
|            | 2. Ahmad Daud Syaputra, S.E.I. M.Pd | NIP. 17631051  |

Dekan Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa

NAMA	Pinda Saveri
NIM	17681038
PRODI/FAKULTAS	Ekonomi Syariah (E-S) Syariah dan Ekonomi Islam
JUJUR. SKRIPSI	Pemilihan M. Ghazali Tentang Komp. Uang

- |            |   |
|------------|---|
| Ditetapkan | Kepada yang bersangkutan diberi tugas dan tanggung jawab sebagai pembimbing yang berlaku.   |
| Keputusan  | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dalam berakur setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa berjangka telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan. |
| Ditentukan | Ujian skripsi dilakukan setelah terdapatnya pembimbing nominal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan  |
| Ditentukan | Segala sesuatu akan diubah oleh siapa pun mestinya apabila dikemukakan baru terdapat kekeliruan dan kesalahan   |
| Ditentukan | Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan   |

Ditetapkan di Curup  
 Pada tanggal 07 Juni 2021



Dekan,  
 H. Yusri, MAg  
 NIP. 20121008031007

Mengetahui  
 Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup  
 H. Yusri, MAg  
 NIP. 20121008031007



IAIN CURUP

### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Rasha Saura  
 NIM : 170303  
 FAKULTAS : Ekonomi Dan Ich  
 PEMBIMBING I : Handiana, M.A  
 PEMBIMBING II : Ahmad Fauzi Syahid, M.Si  
 JUDUL SKRIPSI : Perencanaan di Bidang Logistik Farmasi Ulang

- Kartu konsultasi ini harus dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
- Ditunjukkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang disediakan;
- Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan di hadapan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



IAIN CURUP

### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Rosa Setiati  
 NIM : 170303  
 FAKULTAS : Ekonomi Dan Ich  
 PEMBIMBING I : Handiana, M.A  
 PEMBIMBING II : Ahmad Fauzi Syahid, M.Si  
 JUDUL SKRIPSI : Perencanaan di Bidang Logistik Farmasi Ulang

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I:   
 Pembimbing II:   
 NIP. 20210801  
 NIP. 19550120199031011